PERAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN PILCHIKSUNG (PEMILIHAN KEUCHIK LANGSUNG) SERENTAK DI KECAMATAN DARUSSALAM

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

NADIA RISKA
NIM. 170802153

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Nadia Riska
NIM	: 170802153
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir	: Meudang Ara, 02 Juni 1999
Alamat	: Jl. T. Been, Desa Meudang Ara Kecamatan Blang Pidie.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juni 2022

Yang Menyatakan,

Nadia Riska

PERAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN PILCHIKSUNG (PEMILIHAN KEUCHIK LANGSUNG) SERENTAK DI KECAMATAN DARUSSALAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

NADIA RISKA
NIM. 170802153

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Eka Januar, M. Soc. Sc.	**Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.**
NIP. 198401012015031003	NIDN. 2019119001

PERAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN PILCHIKSUNG (PEMILIHAN KEUCHIK LANGSUNG) SERENTAK DI KECAMATAN DARUSSALAM

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 27 Juli 2022
28 Dzulhijjah 1443 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Eka Januar, M. Soc. Sc.
NIP. 198401012015031003

Sekretaris

Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.
NIDN. 2019119001

Penguji I,

M. Yusuf Al-Qardhawy, S.H.I., M.H
NIDN. 13202128001

Penguji II,

Arif Akbar, M.A.
NIP.199005042010101001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Berdasarkan regulasi Pilchiksungtak di Kecamatan Darussalam sesuai Qanun Kebupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong. Pemilihan Keuchik sebagai proses yang ditempuh melalui tahapan kegiatan meliputi tahap persiapan, persyaratan dan pendaftaran, pencalonan, kampanye, pelaksanaan pemilihan serta pelantikan dan sumpah janji keuchik dan yang memenuhi syarat sebagai kepala desa. Adapun rumusan masalah 1. Bagaimana peran pemerintah Kecamatan pelaksanaan Pilchiksungtak di Kecamatan Darussalam 2. Bagaimana mekanisme pencalonan pilchiksungtak di Darussalam dengan tujuan 1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dalam pelaksanaan Pilchiksungtak di Kecamatan Darussalam, 2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pencalonan pilchiksungtak. Metodelogi penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif yang berorientasi dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Kecamatan Darussalam dalam Pilchiksung (Pemilihan Keuchik secara Langsung) Serentak sudah melakukan koordinasi secara berjenjang sesuai Qanun Kebupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong, sedangkan mekanisme pencalonan secara umum baik meskipun ada kendala teknis yaitu masa transisi (habisnya masa jabatan Keuchik) disaat belum tiba masa pemilihan berikutnya. Kesimpulan secara umum mengenai pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan Pilchiksung (Pemilihan Keuchik secara Langsung) Serentak sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong walaupun masih ada sedikit hambatan dari Pemerintah Kabupaten, akan tetapi tetap berjalan dengan baik.

Kata Kunci : *Peran Pemerintah Kecamatan, Pelaksanaan Pilchiksung Serentak*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Kecematan Dalam Pelaksanaan Pilchiksung (Pemilihan Keuchik Langsung) Serentak Di Kecematan Darussalam" Shalawat bersertakan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW berserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karna itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semngat, doa, bantuan moril maupun material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan penghargaan yang tinggi pengucapan terima kasih yang teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Alm. M. Nafis Jamal dan Ibunda Marhamah yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik sepenuh hati kepad adik tersayang M. Rajif maulana atas dukungan, semangat dan motivasi dari mereka lah penulis skripsi ini dapat terselesaikan.

Izinkan peneliti menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan ribuan terimakasih yang mendalam kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Eka Januar, M.Soc., Sc, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Siti Nur Zalikha, M.Si. selaku Seketaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Rasa hormat dan terima kasih yang tidak dapat penulis ucapkan hanya dengan kata-kata kepada Eka Januar, M.Soc., Sc, dan Zakki Fuad Khalil, S,IP., M.Si. selaku dosen pembimbing yang membimbing dengan penuh kesabaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini
6. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan
7. Kepada informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan Kesediaannya
8. Kepada sahabat terbaik penulis, Rakyat Elizabeth (Riska, Vanida, Haris, Haykal, Ara, Ami, Ahlul, Mba Hen, Tibri, Vira) dan teman lainnya Murina, Amri, Fakhrul, Ipan, Tiara, Bale, Nyak Mia, Nurul, Aan yang saling bekerja sama dan saling membantu memberi masukan untuk peneliti.

9. Dan terimakasih untuk diri sendiri yang telah sabar melewati semua ujian sampai dengan detik ini. Kamu Hebat.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, hanya kepada Allah SWT jualah peneliti serahkan semua kebaikannya. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu, peneliti mengharapkan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kebaikan tulisan ini. Demikian yang dapat peneliti sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya dan akhir kata dengan kerendahan hati, peneliti ucapkan terimakasih banyak kepadasemua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 15 Juli 2022

Peneliti,

Nadia Riska
NIM. 170802153

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **iii**
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
DAFTAR GAMBAR ..... **ix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1.Latar Belakang Masalah 1
1.2.Rumusan Masalah 6
1.3.Tujuan Penelitian 6
1.4.Manfaat Penelitian 6
1.5.Penjelasan Istilah 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
2.1.Penelitian Terdahulu 9
2.2.Teori Peran 11
2.3.Konsep Pemilu (Pemilihan Umum) 211
2.4.Konsep Pilchiksung (Pemilihan Keuchik Langsung) Serentak 26
2.5.Kerangka Pemikiran 28

BAB III METODE PENELITIAN 29
3.1.Desain Penelitian 29
3.2. Fokus Penelitian 229
3.3. Lokasi Penelitian 30
3.4. Jenis dan Sumber Data 31
3.5. Informan Penelitian 32
3.6. Teknik Pengumpulan Data 33
3.7. Teknik Analisis Data 35
3.8. Teknik Keabsahan Data 37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 38
4.1. Hasil Penelitian 38
4.1.1.Gambaran Umum Lokasi Penelitian 38
4.2. Pembahasan 45
4.2.1. Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pilchiksung (Pemilihan Keuchik Langsung) Serentak di Kecamatan Darussalam 45
4.2.2 Mekanisme Pencalonan Pilchiksung di Kecamatan Darussalam 55

BAB V PENUTUP 78
5.1. Kesimpulan 78
5.2. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA 80

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Fokus Penelitian 30
Table 3.2 Informan Penelitian 32
Table 4.1 Nama Panitia Pilchiksungtak Kecamatan Darussalam 58
Table 4.2 Nama Calon Keuchik Pilchiksungtak Kecamatan Darussalam 64
Table 4.3 Proses Pelaksanaan Pilchiksungtak Kecamatan Darussalam 69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 28
Gambar 4.2 Peta Kecamatan Darussalam, Aceh Besar 38
Gambar 4.3 Pelaksanaan Pilchiksung di Gampong Angan 70
Gambar 4.4 Pelaksanaan Pilchiksung di Gampong Lampeudaya 71
Gambar 4.5 Pelaksanaan Pilchiksung di Gampong Suleue 72
Gambar 4.6 Pemungutan Suara 73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara 84
Lampiran 2 Surat Keputusan Pembimbing 86
Lampiran 3 Surat Permohonan Penelitian 87
Lampiran 4 Surat Telah Melakukan Penelitian 88
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian 89
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup 94

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan satu Negara di dunia yang menerapkan sistem politik demokrasi. Di Indonesia Demokrasi mempunyai sebuah slogan yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dapat kita ketahui dari slogan tersebut bahwa demokrasi yang ada di Indonesia adalah demokrasi keterwakilan yang mana pelaksanaan dari pada demokrasi ini adalah adanya pesta demokrasi, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu). Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republik dalam mengelola pemerintahannya. Dalam Sistem Pemerintahan Nasional Pemilihan Umum di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dari periode pemilu ke periode pemilu berikutnya.

Provinsi Aceh terletak di Ujung Utara Pulau Sumatra di Kepulauan Indonesia yang berdiri tahun 1496 yang sudah dirusak oleh konflik antara Gerakan Aceh Merdeka yang berupaya mendirikan Negera merdeka, dan pasukan keamanan Indonesia yang berupaya untuk mendirikan Negera merdeka serta pasukan keamanan Indonesia yang berupaya untuk menghancurkan tawaran ini. Aceh merupakan provinsi kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kekuasaan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakatnya sesuai dengan peraturan Undang-Undang Dasar 1945.

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 yaitu disahkan dan berlaku pada tanggal 01 September 2020 tentang Pemerintahan Gampong yang mana

pemerintahan gampong dipimpin oleh seorang *Keuchik*. Pemerintahan gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong yaitu *Keuchik*, Teungku Imum Meunasah, beserta perangkat gampong dan *Tuha Peut* Gampong.[1]

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara jelas memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan dasar untuk melindungi Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.[2]

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa menciptakan sistem baru dalam proses Pilkades dan tidak dapat dibantahkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa ini telah meningkatkan kesungguhan peran masyarakat perdesaan dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi. Kegiatan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) ialah kegiatan politik yang menampilkan bagaimana proses demokrasi yang terjalin di suatu desa atau kecamatan. Pemilihan kepala desa tidak bisa terlepas dari pertumbuhan dinamika politik yang terjalin di desa. Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) tidak semata

[1] Qanun Kebupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang *Pemerintahan Gampong.*
[2] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*

perebutan kekuasaan ataupun bagaimana strategi kampanye diterapkan supaya mendapat dukungan dari masyarakat desa, akan tetapi lebih dari pada itu menyangkut gengsi, harga diri serta kehormatan sehingga seringkali di berbagai daerah prosdur pilkades ini menimbulkan konflik di masyarakat setempat.[3]

Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) biasanya di Aceh sendiri disebut dengan Pilchiksung (Pemilihan keuchik Langsung) yang dilakukan serentak di Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan sekitarnya. Pemilihan Keuchik adalah semua proses tahapan kegiatan meliputi pemilihannya melalui tahap persiapan, pendaftaran dan penetapan pemilihan, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan serta pelantikan keuchik dan yang memenuhi syarat sebagai kepala desa akan menjabat sebagai kepala desa selama 6 tahun. Pelaksanaan Pilchiksung Serentak 2021 merupakan yang pertama kali dilakukan pasca pengesahan Qanun Pemilihan Keuchik Serentak dan merupakan praktik demokrasi di gampong-gampong yang memiliki kualitas hukum kekuasaan yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan serta aspek penentuan kekuasaan hingga dibutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat untuk menentukan pimpinan desa selama 6 tahun kedepan. Tujuan utama pilchiksung serentak dalam pemilihan keuchik langsung secara serentak yaitu agar dapat mewujudkan demokrasi di tingkat gampong supaya lebih efisien, efektif serta akuntabel dan yang paling utama bisa dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang berbentuk *e-voting*.

[3] Neneng Yani Yuningsih, Valina Singka Subekti. 2016. *Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.* Jurnal Politik. Vol.1, No. 2. Hal 231.

Adapun Pilchiksung (Pemilihan Keuchik Langsung) serentak di Aceh Besar dan sekitarnya dilaksanakan pada 04 Oktober Tahun 2021 dan secara makna khusus akan diatur dalam peraturan Qanun pemilihan Keuchik serentak. Jumlah keseluruhan Gampong di Aceh Besar ada 604 Gampong dan yang akan melaksanakan pilchiksung sebanyak 244 gampong yang akan menggelar pemilihan keuchik serentak pada bulan September serta ada 23 kecamatan di Aceh Besar. Diantaranya ada Kecamatan Darussalam yang memiliki 29 Gampong, akan tetapi yang melaksanakan Pilchiksung sebanyak 11 Gampong. Dalam penerapan pelaksanaan pemilihan keuchik langsung serentak diharuskan untuk mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan surat edaran Instruksi Mendagri kepada para Bupati/Wali Kota di Seluruh Indonesia. Panitia serta aparatur gampong yang ikut serta dalam pemilihan itu sebelumnya sudah harus melakukan vaksin. Adapun Penerapan Pemilihan Keuchik secara Langsung (Pilchiksung) yang dijadwalkan pada 16 September 2021 di Aceh Besar terpaksa ditunda sebab meningkatnya status pandemi Covid- 19 dan dijadwalkan ulang pada 04 Oktober 2021.[4]

Dalam tahapan penyusunan panitia pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara serentak dibangun melalui proses musyawarah, tetapi di dalam penerapan tugas serta tanggung jawab tidak dilaksanakan secara optimal. Dimana pimpinan panitia pemilihan kepala desa tidak menggunakan kewenangan yang dimiliki selaku panitia pemilihan kepala desa. Pimpinan panitia pemilihan kepala desa tidak aktif

[4]Muhammad Nasir. *Aceh Besar Gelar Pilchiksung Serentak.* Diakses dari https://aceh.tribunnews.com/2021/09/21/4-oktober-aceh-besar-gelar-pilchiksung-serentak . Pada tanggal 2021, 21 September jam 15.00.

dalam proses penerapan pemilihan kepala desa dan membebankan tugas serta tanggung jawab kepada anggota panitia. Sehingga dalam penerapan pemilihan kepala desa panitia pemilihan kepala desa di haruskan berjalan serta berinisiatif sendiri tanpa menunggu dan mengharapkan arahan dari pimpinan panitia. Tidak hanya dari sumber daya manusia, sumber daya anggaran juga sebagai perihal pokok dalam penerapan pelaksanaan kebijakan tersebut, di karenakan keterbatasan anggaran yang ada juga bisa menimbulkan penerapan serta pelayanan yang diberikan pula terbatas. Dimana keterbatasan sumber daya anggaran dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan, disamping program yang tidak dilaksanakan dengan optimal keterbatasan anggaran pula bisa menyebabkan disposisi para pelaksana kebijakan rendah. Dalam tahapan perencanaan biaya anggaran pemilihan kepala desa serentak pencairan bayaran anggaran pemilihan kepala desa dari kabupaten kepada panitia pelaksana pemilihan tingkatan desa sangat terlambat. Sehingga panitia harus mencari anggaran sedangkan untuk melangsungkan persiapan pemilihan kepala desa sembari menunggu pencairan anggaran pemilihan kepala desa dari Kabupaten. [5]

Oleh karena itu penerapan pelaksanaan pemilihan keuchik secara langsung serentak di Kecamatan Darussalam patut di pertanyakan bagaimana efektivitas dalam pemilihan keuchik secara langsung serentak di Kecamatan Darussalam. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : "Peran Pemerintah Kecamatan dalam Perlaksanaan (Pilchiksung) Pemilihan Keuchik

[5] Jusmiati. 2017. *Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal Administrative Reform. Vol 5, No. 3. Hal 164.

Langsung) Serentak di Kecamatan Darussalam". Penelitian ini akan di analis dengan pendekatan sudut pandang Ilmu Administrasi Negara.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah Kecamatan dalam Pilchiksung (pemilihan Keuchik Langsung) serentak di Kecamatan Darussalam?
2. Bagaimana mekanisme Pencalonan Pilchiksung (Pemilihan Keuchik Langsung) serentak di Kecamatan Darussalam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas di maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam Pilchiksung (pemilihan Keuchik Langsung) serentak di Kecamatan Darussalam
2. Untuk mengetahui mekanisme Pencalonan Pilchiksung (Pemilihan Keuchik Langsung) serentak di Kecamatan Darussalam

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Praktis

   Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat membantu mengatasi serta dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan pemerintah yang

berperan dalam persiapan Pilchiksungtak (Pemilihan Keuchik Langsung) Serentak di Kecamatan Darussalam

2. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini yaitu dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, pengamatan dan kemampuan berfikir bagaimana efektivitas Pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan Pilchiksung (pemilihan Keuchik Langsung) serentak di Kecamatan Darussalam.

1.5. Penjelasan Istilah

Untuk menghindar kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memakai istilah-istilah dalam karya ilmiah ini, maka peneliti perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalamnya, yaitu :

1. Peran merupakan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.[6]
2. Pemerintah merupakan segala suatu kegiatan, tugas, atau fungsi yang wajib dilaksanakan oleh lembaga eksekutif dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama.
3. Kecamatan merupakan bagian suatu wilayah dari daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh camat yang bertugas membina dan mengawas

[6] Syamsir, Torang, 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, hal, 86.

terhadap perangkat Desa serta melakukan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

4. Pelaksanaan merupakan suatu tindakan kegiatan rencana yang disusun secara terperinci dan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.
5. Keuchik merupakan orang yang memimpin sebuah Desa atau Gampong yang mempunyai tugas wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Pilchiksungtak atau pemilihan Keuchik secara langsung serentak ialah pemilihan keuchik atau kepala desa yang merupakan suatu proses pergantian kekuasaan dimana jabatan Keuchik diatur masa jabatannya dan berakhir masa jabatannya harus ada pergantian kekuasaan.
7. Serentak adalah pemilihan keuchik yang dilaksanakan pada hari yang sama di semua Desa atau Gampong yang ada di wilayah tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Ramadani yang berjudul "Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Lokal di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang" tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini adalah pemilihan kepala desa terhadap demokrasi lokal yaitu untuk menentukan arah dan tujuan kedepan yang diinginkan oleh masyarakat masing-masing, karena masyarakat menginginkan pemimpin yang adil jujur dan bertanggung jawab dalam memimpin kedepannya.[7]
2. Skripsi Nurhaidah yang berjudul "Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Desa Diha Kecamatan Belo Kabupaten Bima Tahun 2018". Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi yang ilmiah, (lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian merupakan instrumen kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna daripada generalisasinya.

[7] Ramadani. 2017. Skripsi: *Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Lokal di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area.

Dalam penelitian ini data-data yang dibutuhkan peneliti diambil dari informasi orang ataupun pihak yang berhubungan langsung dalam pemilihan Kepala Desa Serentak Di Desa Diha Tahun 2018 dan berdasarkan dokumen-dokumen berupa data tertulis kemudian data-data tersebut, dianalisis untuk kemudian disimpulkan berupa sebuah teori. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pemilihan Kepala Desa Diha serentak tahun 2018, partisipasi masyarakat sangat luar biasa karena banyak yang memberikan hak suaranya pada saat Pilkades tersebut. Faktor pendukung Pemilihan Kepala Desa, antara lain adanya tenaga yang mendukung, sarana cukup tersedia dan lain sebagainya. [8]

3. Skripsi M. Fausan Al Wahidin H.A yang berjudul "Efektivitas Penerapan Sistem E-voting Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak (Studi kasus di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng)" tahun 2018. Jenis penelitian adalah kualitatif. Penelitian menggunakan Tipe studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen berupa wawancara, observasi dan dokumen.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Penerapan Sistem *E-Voting* Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. (1) Pendekatan sumber daya terdapat aspek biaya pada pemilihan kepala desa yang lebih baik (efektif) dalam pengadaan alat yang lebih sedikit dan menghemat biaya (2) Pendekatan proses terdapat didalamnya aspek waktu yang sudah baik dan cepat, hanya diperlukan 3 menit proses pemungutan suara dalam

[8] Nurhaidah. 2018. Skripsi: *Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Desa Diha Kecamatan Belo Kabupaten Bima.* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

hal pelaksanaan sistem E-voting pada pemilihan kepala desa serentak (3) Pendekatan sasaran terdapat didalamnya aspek hasil terkait dengan penerapan sistem E-voting pada pemilihan kepala desa yang tidak efektif (4) adapun faktor pendukung yaitu dukungan birokrasi dalam proses pemungutan suara yang berkaitan dengan masyarakat dalam membenuk perilaku aparatur desa untuk memberikan pelayanan prima kepada publik dengan memberikan hasil yang cukup baik (5) Adapun faktor penghambat yang menjadi kendala pada saat pemilihan kepala desa seperti halnya dari SDM (sumber daya manusia) sebagian masyarakat yang masih kurang paham terhadap penggunaan E-voting terkhusus yang sudah lanjut usia pada pelaksanaan pemilihan kepala desa.[9]

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu dari penelitian terdahulu bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis, dan melihat partisipasi masyarakat serta menerapkan sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala desa serentak. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran Pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan Pilchiksung serentak.

2.2. Teori Peran

2.2.1. Pengertian Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang

[9] M. Fausan Al Wahidin H.A. 2018. Skripsi: *Efektivitas Penerapan Sistem E-voting Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak (Studi kasus di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng).* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.

dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Selajutnya peranan merupakan ia yang mengatur perilaku seseorang pada batas tertentu dan dapat melakukan segala perbuatan atau tindakan orang lain. Adapun persepsi peranan selanjutnya ialah diatur norma-norma yang berlaku, misalnya norma kesopanan menuntut agar seorang lelaki apabila berjalan dengan seorang wanita harus di sebelah luar. Adapun syarat-syarat peran yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. [10]

Menurut Merton peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang yang diharapkan publik dari orang yang menduduki status tertentu. Beberapa kedudukan tersebut selaku perangkat kedudukan *(role set)*. Dengan demikian, perangkat kedudukan merupakan kelengkapan dari ikatan ikatan bersumber pada kedudukan yang dipunyai oleh orang sebab menduduki status status sosial spesial.[11]

Sedangkan sarbin serta Allen, pula mengatakan jika analisis terhadap perilaku peranan bisa dicoba lewat 3 pendekatan, ialah:

---

[10] Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hal. 243.

[11] Bernard, Raho. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pusaka. Hal. 67

1. Syarat peranan. Statment resmi dan terbuka menimpa sikap yang wajib ditampilkan oleh seorang dalam bawa kedudukannya.
2. Cerminan peranan. Sesuatu cerminan tentang sikap yang secara aktual ditampilkan seorang dalam mengantarkan kedudukannya.
3. Harapan peranan. Harapan orang- orang terhadap sikap yang ditampilkan seorang dalam menunjukkan peranannya.[12]

Definisi lain dari peran yaitu dapat didefiniskan sebagai harapan-harapan yang diorganisasikan yang berhubungan dengan konteks interaksi tertentu yang membentuk orientasi motivasi pribadi terhadap yang lain, melalui pola-pola kultural, cetak biru, ataupun contoh sikap ini orang belajar mengenai siapa mereka didepan otang lain serta bagaimana mereka harus berperan terhadap orang lain.[13]

Dari sebagian pengertian diatas, bisa disimpulkan bahwasanya Peran juga merupakan sebuah tindakan atau perilaku seseorang dalam masyarakat yang memenuhi suatu posisi di sebuah organisasi atau lingkungan masyarakat dalam status sosial. Peran diartikan apabila seorang, kelompok, organisasi ataupun lembaga bisa melakukan hak serta kewajibannya dalam menduduki sesuatu jabatan ataupun status tertentu lewat bermacam aksi yang cocok dengan harapan masyarakat. Suatu peranan dikatakan penting karena ia dapat mengatur dan menyesuaikan tingkah laku seseorang dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

---

[12] Serly Yovica Andayani. 2013. Skripsi: *Peranan Tim Terpadu Kabupaten Pringsewu dalam Meresolusi Konflik Tanah Register 22 Way Waya*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

[13] Scott, John, 2011. *Sosiologi The Key Concepts*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 228

2.2.2. Aspek-aspek Peran

Peran pada dasarnya adalah segolongan perilaku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.

Menurut Biddle dan Thomas ada empat golongan peristilahan dalam teori dari beberapa aspek yaitu:[14]

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Karakter yang muncul dalam interaksi sosial
3. Kedudukan orang-orang dalam berperilaku
4. Hubungan antara orang dan perilaku

Berdasarkan beberapa cakupan diatas dapat di simpulkan bahwa aspek peran dalam hal ini yaitu interaksi dari perilaku seseorang yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan kedudukannya serta konsep-konsep yang dilaksanakan oleh sekelompok orang dalam masyarakat sesuai dengan status kedudukannya dan aspek seterusnya maksudnya perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.2.3. Peran Pemerintahan

Ilmu pemerintahan yaitu sebuah cabang ilmu dari tinjauan ilmu politik. Tinjauan utama kepemimpinan pemerintahan adalah kebijakan pemerintahan. pada dasarnya membuat sebuah kebijakan pemerintahan merupakan suatu kajian ilmiah

[14] Sarlito Wirawan Sarwono. 2015. *Teori- Teori Psikologi Sosial.* Jakarta: Rajawali Pers. Hlm.215

tentang proses kebijakan pemerintahan itu sendiri karena kebijakan publik merupakan memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah.[15]

Pemerintah adalah sebuah instansi atau organisasi yang memiliki kekuasaan dan berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk untuk membuat dan menerapkan sebuah kebijakan dalam rangka untuk mencapai ujuan bersama. Untuk menjalankan fungsi tersebut, pemerintah melakukan aktivitas pengaturan, pelayanan, pembinaan, koordinasi, pengelolaan dan pembangunan. Ndraha mendefinisikan bahwa peran pemerintah dalam pembangunan sangat luas mulai dari hal hal yang bersifat ideologi dan spiritual. Sedangkan menurut Rasyid juga menjelaskan bahwasanya dalam menjalankan suatu pemerintahan, maka tugas pokok yang harus dilakukan oleh pemerintah terdapat tuga fungsi yaitu: pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Ketiga fungsi tersebut menjelaskan bahwa suatu pelayanan yang baik akan menciptakan keadilan bagi masyarakat serta dapat mendorong pembangunan sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. [16]

Peran pemerintah terbagi atas peran yang kuat dan peran yang lemah. Menurut Leach, Stewart dan Walsh peran pemerintah yang kuat dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:

1. Rentang tanggung jawab, fungsi atau kewenangan yang luas
2. Cara penyelenggaraan pemerintah yang bersifat positif

---

[15] Inu Kencana Syafiie. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia.* Jakarta : Rineka Cipta. Hal. 8.

[16] Hendrik Risma, 2015. *Upaya Pemerintah Daerah Kutai Barat Dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Antar Kampung Di Daerah Kabupaten Kutai Barat (Konflik Kampung Muhur Dan Kampung Kaliq),* eJournal Pemerintah Integratif, Vol, 3,(3). Hal. 400

3. Derajat otonomi yang tinggi atas fungsi-fungsi yang dipikul dan derajat kontrol luar yang terbatas

Sedangkan peran pemerintah yang lemah ditandai dengan adanya beberapa hal sebagai berikut:

1. Rentang tangung jawab, fungsi atau kewenangan yang sempit
2. Cara penyelenggaraan pemerintah yang bersifat cenderung terhadap sesuatu yang muncul
3. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang dipikul dan tingginya derajat kontrol luar.[17]

Berdasarkan uraian diatas, apabila dihubungkan dengan peran pemerintah maka dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Dalam menjalankan tugas sebagai peran pemerintahannya dituntut untuk mampu menyelenggrakan proses pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi guna untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat luas dan juga hal tersebut dapat dilihat dari adanya upaya dan usaha pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

2.2.4. Indikator Peran Pemerintah

Peran pemerintah pada dasarnya merupakan segala tindakan perilaku yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan tugas, wewenang dan

[17] Muluk, Khairul. 2005. *Desentralisasi dan pemerintahan Daerah. Malang: Bayumedia Publishing.* Hal 62-63.

kewajibannya, dalam hal ini segala tindakan perilaku dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun indikator peran pemerintah sebagai berikut:[18]

1. Sebagai Regulator (Kebijakan)

Peran pemerintah sebagai regulator (kebijakan) yaitu pemerintah mempersiapkan kebijakan atau arahan guna untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan dan menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas serta tata tertib administrasi. Sebagai regulator pemerintah memberikan petunjuk dasar kepada masyarakat sebagai alat untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan kemasyarakatan.

2. Sebagai Dinamisator (Penggerak)

Peran pemerintah sebagai dinamisator merupakan penggerakkan partisipasi publik apabila terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong serta memelihara dinamika pembangunan wilayah. Pemerintah berfungsi untuk memberikan bimbingan serta pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat umumnya pemberian bimbingan dilakukan melalui anggota penyuluhan ataupun badan tertentu guna untuk membagikan pelatihan dan meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi.

3. Sebagai Fasilitator (Memfasilitasi)

Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu memfasilitaskan dan menghasilkan keadaan yang kondusif bagi pelaksana pembangunan guna untuk menghubungkan

[18] Riska Firdaus, 2020, *Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator dalam Pemberdayaan Petani kakao di Kabupaten Luwu Utara*, Vol 3, No 1, hal 33.

bermacam kepentingan masyarakat dalam memaksimalkan pembangunan wilayah. Selaku fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendamping melalui pelatihan, pembelajaran, serta menyediakan sarana dan prasarana dalam hal memberikan keterampilan secara teknis.

2.2.5. Peran Camat

Kecamatan merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Adapun peran Camat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan sebagai berikut:[19]

a. Menyelenggarakan urusan pemrintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut: (1) partisipasi masyarakat dalam lembaga musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan (2) mengkoordinasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan (3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati.
c. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, yaitu sebagai berikut: (1) bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik

[19] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal atau yang dimaksud dengan lembaga nonkementrian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu (2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota.

d. Mengkoordinasikan penerepan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, yaitu sebagai berikut: (1) bekerjasama dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan serta Kepolisian Negara Indonesia (2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota.

e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, yaitu sebagai berikut: (1) bekerjasama dengan perangkat daerah serta dengan instansi vertikal yang terkait (2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta (3)pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota

f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, yaitu sebagai berikut: (1) bekerjasama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait (2) evektifitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan (3)

pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintaha di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota.

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa

h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja oleh kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, yaitu sebagai berikut: (1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakan di Kecamatan (2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan di wilayahnya (3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan (4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah

i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[20]

Camat di kawasan perbatasan negara yang wilayahnya di luar pos lintas batas negara dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, pabeanan maksudnya yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah yang mengawasin dan pemungutan Bea masuk, dan perantinaan yang ditugaskan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait kepada bupati/walikota. Camat dikawasan perbatasan Negara dapat diberikan kewenangan tertentu sesuia penugasan dari Pemerintah Pusat secara berjenjang dalam

[20] Ibid,.

pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.[21]

Camat dalam menjalankan tugasnya sebagai perangkat daerah camat mendapatkan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari Bupati/Walikota. Pengaturan pelaksanaan kecamatan baik dari segi kedudukan, pembentukan, tugas dan fungsi secara legalitas atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hokum yang diaur dengan peraturan pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapat pelimpahan kewenangan yang bermaksud urusan pelayanan masyarakat.

2.3. Konsep Pemilu (Pemilihan Umum)

Salah satu ciri Negara demokrasi ialah malaksanakan Pemilu (Pemilihan Umum) dalam waktu-waktu yang telah ditentukan. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menjelaskan bahwa Pemilu atau Pemilihan Umum merupakan penyelenggaraan pemilihan umum serentak pertama yang menggabungkan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu merupakan media pembangun Partisipasi Politik rakyat dalam Negeri modern.[22]

Pemilu (Pemilihan Umum) merupakan memilih penguasa, penjabat atau lainnya dengan cara mencoblos nama yang akan dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan umum tersebut.[23]

---

[21] Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 *Tentang Kecamatan*

[22] Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum.*

[23] Abu Nashr Muhammad Al-Imam. 2004 *Membongkar Dosa-dosa Pemilu. Prisma Media.* Jakarta. Hal, 29.

Pemilu (Pemilihan Umum) pada dasarnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan juga merupakan suatu kegiatan untuk memberikan wewenang dan tanggung jawab hak-hak tersebut oleh rakyat kepada para wakil-wakil rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Diamati dari segi hukum kekuasaan pada dasarnya kekuasaan yang tertinggi yang harus dimiliki oleh Negara. Kekuasaan tersebut yaitu:

1. Kekuasaan yang tertinggi untuk menentukan dan melaksanakan hukum terhadap semua orang dan golongan yang terdapat dalam lingkungan kekuasaannya (*internal sovereignty*)
2. Kekuasaan tertinggi yang tidak diturunkan dari kekuasaan lain yang dimiliki oleh pihak lain atau kedaulatan luar (*internal sovereignty*).[24]

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan pemilu ialah sarana demokrasi yang menentukan siapa yang berhak menduduki kursi di lembaga politik untuk pembangunan Partisipasi Politik Warga/Pemilih serta selaku suatu fasilitas untuk mengisi suatu jabatan dan penerapannya yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur dan rahasia.

Bagi beberapa Negara yang melaksanakan atau menerapkan diri sebagai Negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilu memang dianggap sebagai simbol suatu tolak ukur pertama dari demokrasi, maksudnya pelaksanaan dan hasil dari pemilu merupakan gambaran dari suasana keterbukaan dari nilai dasar demokrasi,

[24] M. Rusli Karim, 1991. *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. Hal 2.

dimana perlu adanya kebebasan berpendapat yang dianggap sebagai gambaran pendapat warga Negara. Alasannya dikarenakan pemilu memang dianggap sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga Negara terwujud melalui pemasukan suara sebagai bentuk parsitipasi publik secara menyeluruh. Dengan maksud lain pemilu dikatakan sebagai symbol daripada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi, rakyatlah yang menentukan bagaimana cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai.[25]

2.3.1. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Dalam ilmu politik, sistem pemilu dimaksud selaku kumpulan tata cara ataupun metode masyarakat publik memilih para wakil mereka. Kebanyakan tidak ada sistem pemerintahan yang bersedia menerima cap tidak demokratis, maka hampir tidak ada sistem pemerintahan yang tidak menjalankan pemilu. Untuk pemilihan anggota lembaga perwakilan rakyat, sehingga sistem pemilihan yang mentransfer jumlah suara kedalam jumlah kursi. Pemilihan presiden serta bupati, yang menggambarkan refresentasi tunggal dalam sistem pemilihan, dasar jumlah suara yang diperoleh menentukan siapa yang menang serta siapa yang kalah. Dengan memandang perihal tersebut, hingga sistem pemilihan dalam suatu demokrasi amatlah sangat berarti.[26]

---

[25] Titik Triwulan Tutik, 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.* Jakarta: Kencana, hlm. 329.

[26] Affars Ghaffar, 1991. *Politik Indonesia: Trasisi Menuju Demokrasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 225.

Pemilihan umum di Indonesia telah diselenggarakan sejak zaman kemerdekaan. Pada saat ini tidak semua pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan dalam kondisi yang tidak hanya berhenti sejenak pemilihannya, akan tetapi terus berlanjut di dalam lingkungan yang ikut serta menetapkan hasil pemilihan umum tersebut. Adapun dari penyelenggaraan pemilihan umum yang telah berlangsung dapat diketahui adanya usaha untuk menemukan sistem pemilihan umum yang sesuai serta untuk diterapkan di Indonesia.

Di Indonesia ada dua peranan sistem pemilihan umum. Pertama, selaku prosedur serta mekanisme konversi suara pemilih sebagai kursi penyelenggara Negara lembaga legislatif ataupun lembaga eksekutif baik pada tingkatan nasional maupun local. Prosedur dan mekanisme semacam inilah yang biasanya dituturkan proses penyelenggaraan tahapan Pemilu. Untuk membedakan Pemilu authoritarian dari Pemilu demokratik, biasanya Negara demokrasi menyusun undang-undang tentang pemilihan umum yang pada dasarnya menggambarkan penjabaran prinsip-prinsip demokrasi. Dari undang-undang Pemilu yang berisi penjabaran prinsip-prinsip demokrasi, semacam asas-asas Pemilu, Pemilu Berintegritas, serta pemilu berkeadilan, akan diformulasikan bebapa parameter untuk proses penyelenggaraan Pemilu yang demokraktik. Kedua, selaku instrument guna untuk membangun sistem politik demokrasi, ialah lewat konsenkuensi setiap faktor sistem pemilihan umum terhadap bermacam aspek sistem politik demokrasi. Sistem Pemilu terdiri atas 6 faktor, serta 4 antara lain ialah faktor absolut dan dua faktor pilihan. Keempat aktor aksolut tersebut merupakan Besaran Wilayah Pemilihan, Partisipasi serta Pola

Pencalonan, Model Penyuaraan, serta Formula Pemilihan. Keempatnya dituturkan selaku faktor absolut, karena tanpa salah satu dari keempat faktor ini ketiga faktor lainnya tidak akan bisa mengkonversi suara pemilih sebagai kursi. Dua faktor pilihan, yakni ambang batas perwakilan serta waktu penyelenggaraan bermacam katagori Pemilu, dikatagorikan selaku preferinsi karena:

1. Keempat faktor sistem pemilihan umum yang lain masih sanggup mengkonversi suara pemilih sebagai kursi
2. Salah satu maupun keduanya akan digunakan untuk menggapai tujuan lain yang tidak bisa dicapai dengan faktor sistem pemilihan umum yang lain.[27]

2.3.2. Pemilih

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017, pemilih merupakan Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.[28] Sedangkan menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2008 menjelaskan bahwa Pemilih yang memiliki hak ialah warga Negara Indonesia yang didaftarkan oleh penyelenggara Pemilu dalam Daftar Pemilihandan pada hari Pengumutan Suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih ataupun yang sudah pernah menikah.[29]

---

[27] Dr. Indra Pahlevi, M.Si., *Sistem Pemilu Di Indonesia*, (P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2015) hal, 3

[28] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang *Sosialisasi, Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota.*

[29] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

Adapun persyaratan yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi pemilih yaitu:

1. Warga Negara Indonesia yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau yang sudah pernah menikah
2. Waras / tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya
3. Terdaftar sebagai pemilih
4. Bukan anggota TNI/Polri (Purnawirawan / sudah tidak lagi menjadi anggota TNI / Kepolisian)
5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
6. Terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap)

Dalam Pemilihan Umum setiap pemilih yang akan melakukan pemilihan didaftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas penyelenggaraan pemilihan umum.

2.4. Konsep Pilchiksung (Pemilihan Keuchik Langsung) Serentak

Pilchiksung (Pemilihan Keuchik Langsung) Serentak atau biasa disebut dengan Pilkdes (Pemilihan Kepala Desa) merupakan suatu proses pergantian kekuasaan karena ketentuan peraturan Undang-Undang atau Qanun dimana jabatan kepala desa diatur masa jabatannya dan berakhir masa jabatannya harus ada pergantian kekuasaan dan diselenggarakan melalui proses tahapan kegiatan meliputi persiapan pemilihan, pendaftaran dan penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan perhitungan suara, penetapan hasil pemilihan dan pelantikan keucik. Desa di provinsi Aceh disebut dengan Gampong, sedangkan pemerintahannya disebut dengan pemerintahan gampong yang di pimpin oleh seorang keuchik atau biasanya disebut dengan kepala desa. Keuchik merupakan pimpinan suatu gampong

atau desa yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Pilchiksung (Pemilihan Keuchik Langsung) Serentak di Aceh Besar telah diatur dengan Qanun Aceh Besar Nomor 2 tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong, namun terkait hal teknis dalam pemilihan keuchik dapat diatur sendiri oleh Kabupaten/Kota. Pemiliham keuchik secara langsung dapat mewujudkan demokrasi di tingkat gampong atau desa secara efisien, efektif, dan akuntabel. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 memberikan kewenangan oleh kepada pemerintahan Kabupaten/Kota untuk mengatur segala proses yang berkenaan dengan Pemilihan Keuchik secara serentak serta pelaksanaannya dilakukan pada hari yang sama di semua Gampong dalam wilayah Kota.[30]

Pemilihan Keuchik secara langsung dilaksanakan paling banyak sebanyak tiga kali dalam jangka waktu enam tahun dan dimulai pada Tahun 2021. Adapun biaya penyelenggaran Pemilihan Keuchik serentak bersumber dari APBG (Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong) yang digunakan untuk sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Keuchik, honorarium panitia Pemilihan tingkat Kota, honorarium panitia pemilihan tingkat kecamatan, dan biaya pelantikan.

[30] Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2021 Tentang *Pemilihan Keuchik Serentak*

2.5. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara dari gejala-gejala yang menjadi fokus permasalahan dalam sebuah penelitian.[31] Biasanya kerangka pemikiran diletakkan pada bab 2 (dua) setelah sub bab tentang Tinjauan Pustaka.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

[31] Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Pendidikan (Dilengkapi Dengan Metode R&D), (Bandung: Alfabeta), hal. 65

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun peristiwa buatan manusia.[32] Sedangkan penelitian metode kualitatif yaitu sebagai proses penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.[33]

Berdasarkan pengertian diatas peneliti dapat memahami bahwa penelitian metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif menghasilkan data apa adanya tanpa adanya penyelewengan atau perlakuan manipulasi lainnya yaitu dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalah atau peristiwa yang akan diteliti.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pernyataan yang berisi tentang dimensi dan indikator yang akan diteliti secara lebih mendetail serta yang menjadi fokus untuk permasalahan yang akan diteliti. Fokus penelitian di sini adalah bagaimana cara peneliti untuk melihat peran pemerintah dan mekanisme pencalonan dalam

[32] Sukmadinata. 2006. *Penelitian Bisnis.* Jakarta: Gramedia.
[33] Lexy *Meleong*. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya. Hal. 3

pelaksanaan Pilchiksungtak (Pemilihan Keuchik Langsung Serentak) di Kecamatan Darussalam. Dengan mengacu pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Dimensi dan indikator Peran Pemerintah dan mekanisme PencalonanPilchiksung (Pemilihan Keuchik Langsung) Serentak di Kecamatan Darussalam

No.	Dimensi	Indikator
1	Peran pemerintah	a. Sebagai regulator b. Sebagai dinamisator c. Sebagai fasilitator
2	Mekanisme	a. Persiapan pemilihan keuchik b. Panitia pemilihan keuchik c. Persyaratan dan pendaftaran d. Pencalonan keuchik e. Kampanye f. Pelaksanaan pemilihan calon keuchik g. Pelantikan dan sumpah janji keuchik

Sumber: Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat dimana peneliti melakukan penelitian yang bersangkutan dengan judul yang telah diterapkan. Adapun penelitian ini dilakukan di Gampong Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Peneliti memilih tempat lokasi tersebut dikarenakan tempat ini temasuk ke dalam kriteria judul yang akan diteliti.

Lokasi penelitian ini dipilih oleh peneliti dikarenakan sebelumnya pelaksanaan pilchiksung ini baru pertama kali dilaksanakan di Aceh serta ingin melihat bagaimana efektivitas pelaksanaan pilchiksungtak tersebut, dan alasan lainnya mudah dijangkau untuk pengambilan data dari narasumber secara mudah dan

transparan yang dapat peneliti pastikan nantinya ketika proses penelitian atau pengambilan data di Kantor Camat Darussalam dapat dipastikan akan jauh lebih efisien sehingga peneliti sudah fokus ketika meneliti data tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan pilchiksungtak di Kecamatan Darussalam sangat berpengaruh untuk tercapainya visi misi pada pemerintahan Gampong yang ada di Kecamatan Darussalam.

3.4. Jenis dan Sumber Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari informan secara langsung berupa informasi yang didapatkan melalui alat pengumpulan data yang telah ditetapkan baik secara bertemu tatap muka atau melalu via telepon, sumber data primer yang digunakan ialah data yang di peroleh dari sumber pertama melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Data primer dianggap lebih akurat dikarenakan data ini disajikan secara terperinci.[34]

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari sebuah ilmu pengetahuan atau data yang diperoleh untuk mendukung informasi data primer dan dikumpulkan oleh orang yang akan melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.[35] Data sekunder bisa didapatkan berupa gambar dari media massa, undang-undang peraturan dan dokumen.

---

[34] Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008. *Pengantar Meodelogi Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Gravindo Persada. Hal. 30

[35] Hasan, M. Iqbal. 2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Ghalia. Indonesia, Bogor. Hal 58.

Berdasarkan pada pengetahuan diatas sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa sumber data primer merupakan informasi yang bisa diperoleh secara langsung dan dapat disajikan sebagai sumber riset serta pengamatan secara langsung terhadap objek riset. Sebaliknya dari definisi sumber data sekunder diatas peneliti dapat merumuskan bahwa data sekunder merupakan informasi yang diperoleh melalui sumber lain yang sudah ada sebelum peneliti melakukan riset.

3.5. Informan Penelitian

Pemilihan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu suatu teknik penarikan sampel yang digunakan dengan cara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik dalam penelitian.[36]

Informan penelitian merupakan orang yang memberikan informasi untuk data yang dibutuhkan dalam penelitian yang bersifat kualitatif ini adalah orang yang terlibat langsung dengan topik masalah penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu, peneliti menentukan informan penelitian sebanyak 8 (delapan) orang yaitu:

Tabel 3.2
Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah	Keterangan
1.	Camat	1 (satu) orang	Sebagai atasan yang berperan langsung dalam pelaksanaan pilchiksungtak
2.	Kasi Pemerintahan Kecamatan	1 (satu) orang	Memberikan informasi terkait peran pemerintah dalam pelaksanaan pilchiksungtak

[36] Harbani Pasolong, 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*, (Bandung, Alfabeta), hal. 107

3.	Bakal calon Keuchik	3 (tiga) orang	Sebagai bakal calon yang akan menjadi Keuchik untuk memimpin pemerintahan Gampong sesuai dengan visi misi yang disampaikan untuk menjadikan pemerintahan Gampong yang lebih baik
4.	Panitia Pemilihan Keuchik	3 (tiga) orang	Sebagai bagian yang banyak mengurus tentang pelaksanaan pilchiksungtak dan untuk memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan pilchiksungtak
	Jumlah	**8 Orang**	

Sumber: Data di olah pada tahun 2021

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan memberikan pertanyaan kepada informan terkait dengan topik penelitian yang akan diteliti secara langsung sebagai sumber data yang akan digunakan.[37] Wawancara pada penelitian ini menggunakan dua alasan teknik wawancara, yaitu sebagai berikut: (1) wawancara tanya jawab secara langsung untuk membahas tentang pelaksanaan dan didahului beberapa pertanyaan informal dan saling bertukar informasi antara peneliti dengan narasumber tentang suatu objek untuk diteliti (2) wawancara secara daring

[37] Yatim Riyanto. 2010. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC. Hal. 82

melalui media obrolan seperti whatsaap yang trejadi secara langsung dan wawancara melaui surat elektronik atau email yang umpan baliknya tidak terjadi secara langsung dalam bentuk pernyataan secara tulisan mengenai suatu objek atau peristiwa pada masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.

Adapun orang-orang yang akan peneliti wawancarai dalam penelitian ini berjumlah keseluruhannya ada 8 (delapan) orang informan yang terdiri dari Camat, Kasi pemerintahan, Bakal calon Keuchik dan panitia pemilihan Keuchik.

2) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dipakai untuk mengumpulkan data penelitian lewat pengamatan secara langsung maupun tidak langsung sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang terjadi.[38] Observasi dilakukan pada Kantor Camat Darussalam dengan alasan peneliti melakukan observasi yaitu untuk memahami objek penelitian agar lebih terarah dan dapat memahami situasi yang sebenarnya terjadi serta gagasan yang telah diketahui sebelumnya guna untuk memperoleh informasi-informasi yang diperlukan dalam melanjutkan suatu penelitian.

Ada dua bentuk observasi yang dilakukan peneliti yaitu: Pertama, observasi secara langsung dimana peneliti mendatangi langsung lokasi penelitian dan mengamati proses pelaksanaan yang terjadi saat itu serta mencatat langsung hasil pengamatan saat proses pelaksanaan pilchiksungtak pada beberapa Gampong di Kecamatan Darussalam dan mendokumentasikan sebagai hasil observasi. Kedua,

[38] Ibid., hal. 96

observasi yang dilakukan secara tidak langsung dengan metode mendengarkan penjelasan atau menceritakan berita tentang pembahasan yang ingin diteliti dari narasumber yang bersangkutan.

3) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait topik penelitian yang sudah ada.[39] Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[40] Adapun metode dokumentasi yang digunakan tersebut dapat berupa dokumentasi data, foto yang berbentuk laporan atau informan penelitian, wawancara, tulisan angka serta penjelasan dan data lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian yang dapat mendukung penelitian ini di Kantor Camat Darussalam.

3.7. Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah analisis data setelah melakukan pengumpulan data yaitu:

1) Reduksi Data

Reduksi data atau mereduksi data berarti memilih hal-hal yang utama atau memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema dan acuannya agar hasil riset ini menjado terarah dan mudah untuk dipahami.[41]

---

[39] Ibid., hal. 103

[40] Lexy J, Moloeng. 2010. *Metodologi Penlitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdar Karya. Hal. 248.

[41] Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Hal. 89

Berdasarkan pengertian diatas reduksi data diperlukan untuk memilih data yang penting dan membuang yang tidak diperlukan sehingga kesimpilan akhirnmya dapat diambil dan diverifikasikan agar mempermudah peneliti dalam melakukan penumpulan data.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan segala bentuk proses dalam hal mengumpulkan informasi dalam pembuatan laporan hasil penelitian agar data yang dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis dan diatur berdasarkan bagian atau anggota yang dibutuhkan.[42]

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa penyajian data tersebut merupakan proses penyampaian data yang bersifat narasi dan juga dapat disampaikan dalam bentuk hubungan antar bagian atau sejenisnya. Adapun dalam penelitian kualitatif untuk menyajikan data biasanya paling sering digunakan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

3) Verifikasi Data

Verifikasi data ialah memeriksa kembali hasil dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui kebenaran datanya.[43] Verifikasi data diperlukan karena suatu data harus terbukti kebenaran untuk digunakan dan data tersebut bukan hanya dibuat oleh peneliti tanpa adanya bukti kebenaran data tersebut.

[42] Ibid., hal. 249
[43] Ibid., hal 92

3.8. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan juga dilakukan agar data yang kita teliti benar-benar valid. Data hasil wawancara juga diperlukan beserta foto-foto untuk mendukung validalitas data. Uji keabsahan data meliputi uji kepercayaan *(credibility)*, Keteralihan *(transferanbility)*, kebergantungan *(dependability)* dan Kepastian *(comfirmability)*.[44] Teknik pemeriksaan keabsahan data tidak hanya digunakan untuk membantah apa yang telah dituduhkan kepada konsep penelitian kualitatif yang menyatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, tetapi teknik pemeriksaan keabsahan data ini merupakan sebagai tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari rangka pengetahuan pada penelitian kualitatif.[45]

[44] Moleong, J. L. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdar Karya. Hal 324

[45] Arnild Augina Mekarisce. 2020. *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Vol. 12 Edisi 3.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Peta Kecamatan Darussalam

Gambar 3.1
Peta Kecamatan Darussalam, Aceh Besar.

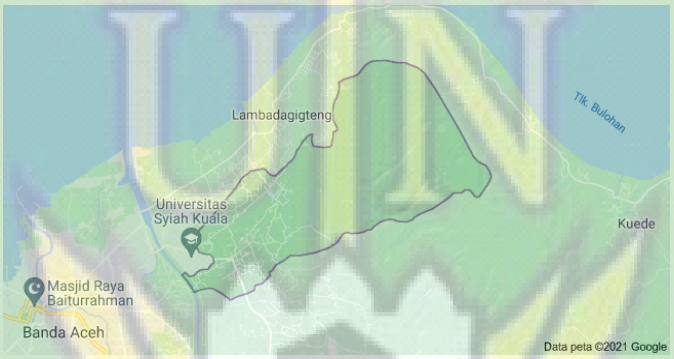

Sumber: wikipedia

b. Letak Geografis

Aceh Besar adalah salah satu kabupaten yang berada di Daerah Provinsi Aceh Indonesia, sebelum dimekarkan pada akhir tahun 1970-an, Aceh Besar adalah Kota Banda Aceh. Setelah Kota Banda Aceh berpisah menjadi kota madya tersendiri, ibu kota dari kabupaten dipindahkan ke Jantho di pergunungan selawah.

Batasan-batasan Daerah Aceh Besar adalah sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan selat malaka, Sabang dan Kota Banda Aceh

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie

d. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Indonesia.[46]

Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah 2.903, 50 km, sebagian besar wilayah ada yang berada di daratan dan sebagian kecil berada di kepulauan. 10% desa di Kabupaten Aceh Besar merupakan desa pesisir. Kabupaten Aceh Besar merupakan desa pesisir. Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 Kecamatan, 68 Mukim, dan 604 Gampong/Desa.

Wilayah kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Seulimuem yang meliputi lebih dari 16 persen dari luas wilayah kabupaten Aceh Besar. Sedangkan kecamatan yang mempunyai wilayah penting kecil adalah Krueng Barona Jaya yang luasnya hanya 0,3 persen dari luas kabupaten Aceh Besar.

Indikator kependudukan Aceh Besar tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk Aceh Besar terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, jumlahnya mencapai 384.618 jiwa meningkat 0,3 dari tahun 2015. Dengan luas wilayah sebesar 2.903,50 km, rata-rata setiap km ditempati penduduk sebanyak 132 orang pada tahun 2014. Secara umum jumlah penduduk laki-laki banyak dari pada perempuan.

Kecamatan Darussalam mempunyai luas selebar 275 Hektar yang dibagi atas 5 dusun yaitu dusun timur, dusun barat, dusun selatan, dusun utara serta dusun simple yang mempunyai jumlah penduduk dekat 3976 orang antara lain 1892 penduduk pria serta 2084 penduduk wanita dengan jumlah total Kartu Keluarga merupakan 1094

[46] https://id.wikipedia.org/wiki/Darussalam,_Aceh_Besar Diakses pada tanggal 25 oktober 2021 pada jam 15.00

KK. Dari sisi demografi Kecamatan Darussalam memiliki penduduk dengan jumlah 3976 jiwa yang terdiri dari 1892 laki-laki dan 2084 perempuan yang bergabung dalam 1094 Kepala Keluarga (KK). Kecamatan Darussalam juga meiliki batasan dengan pembatasan wilayah:

a. Sebelah Utara: Rukoh
b. Sebelah Selatan: Limpok
c. Sebelah Timur: Barabung
d. Sebelah Barat: Krung Aceh

Sejalan dengan potensi letak dan posisi Kabupaten Aceh Besar yang demikian strategis, menjadikan Kabupaten Aceh Besar berpeluang tumbuh dan berkembang cepat.[47]

c. Administrasi Wilayah

Adapun wilayah administrasi Kabupaten Aceh Besar meliputi 23 kecamatan, 68 Kemukiman, 608 desa, dan 5 kelurahan dengan pembagian tiap kecamatan. Panjang pantai wilayah Kabupaten Aceh Besar pasca tsunami berdasarkan pada Peta Dasar Bakosurtanal Kabupaten Aceh Besar adalah 292,16 km. Pada wilayah perairan Kabupaten Aceh Besar terdapat kawasan lindung laut berupa Taman Wisata Laut Lhoknga seluas ± 14,06 ha. Kawasan pesisir, perairan dan pulau yang harus dilindungi selain taman laut adalah kawasan mangrove (bakau) di Kecamatan Lembah Seulawah, Baitussalam, Mesjid Raya, Peukan Bada, Pulo Aceh, Lhoknga, Leupung dan Lhoong seluruhnya seluas 253 Ha.

[47] Ibid.

Dominasi pekerjaan penduduk pada pulau-pulau kecil tersebut di atas adalah nelayan. Berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial, jumlah keseluruhan pulau yang ada di Kabupaten Aceh Besar adalah 37 pulau.[48]

d. Sejarah Kecamatan Darussalam

Cerita sejarah tokoh-tokoh tua bahwa Gampong Kopelma Darussalam sudah ada sejak tahun 1959 atau awal berdirinya Unuversitas Syiah Kuala dan IAIN Jamiah Ar-Raniry dimana pada masa itu Gampong Kopelma Darussalam berupa lahan kosong dan kebun kelapa yang pada masa itu masih masuk ke dalam wilayah Gampong Tanjong Selamat, Gampong Limpok, Gampong Barabung dan Gampong Rukoh.

Tanggal 21 April 1958, Yayasan Dana Kesejahteraan Aceh (YDKA) dibentuk dengan tujuan mengadakan pembangunan dalam bidang rohani dan jasmani untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat Yayasan Dana Kesejahteraan Aceh (YDKA) pada awalnya dipimpin oleh Bupati M. Husen Kepala Pemerintahan Umum, pada Kantor Gubernur pada waktu itu yang kemudian dipimpin oleh Gubernur Ali Hasjmy.

Yayasan Dana Kesejahteraan Aceh (YDKA) menyusun program antara lain:

a. Mendirikan perkampungan pelajar/mhasiswa di ibukota provimsi dan setiap kota/kabupaten dalam wilayah NAnggroe Aceh Darussalam
b. Mengusahakan berdirinya satu Universitas untuk daerah Nanggroe Aceh Darussalam

[48] Ibid.

Selaras dengan ide tersebut tanggal 29 Juni 1958 Pengusaha Perang Daerah Istimewa Aceh membentuk Komisi Perencanaan Dan Pencipta Kota Pelajar/Mahasiswa. Komisi yang dipandang sebagai modal utama pembangunan perkampungan pelajar/mahasiswa.

Komisi pencipta diketuai oleh Gubernur Ali Hasjmy dan sebagai wakil ketua yaitu Letkol T. Hamzah. Hasil karyanya yang pertama adalah menciptakan nama Darussalam untuk kota pelajar/mahasiswa dan Syiah Kuala untuk Universitas yang didirikan. Seterusnya berbagai usaha dilakukan oleh Yayasan Dana Kesejahteraan Aceh (YDKA) bersama komisi pencipta untuk mewujudkan pembangunan Darussalam dan Universitas Syiah Kuala. Telad pemerintah dan rakyat Aceh untuk membangun kembali dunia pendidikan Aceh telah terpatri dengan kokoh didalam dada sehingga setahun kemudian pada tanggal 17 Agustus 1958 telah dilangsungkan upacara peletakan batu pertama kota pelajar/mahasiswa (KOPELMA) Darussalam oleh Menteri Agama K.H Mohd. Ilyas atas nama pemerintah pusat seminggu kemudian diikuti dengan peletakan batu pertama pembangunan gedung di Darussalam yang dilakukan oleh Menteri P dan K Prof. Dr. Priyono.

Setahun kemudian keinginan dan cita-cita rakyat Aceh untuk memiliki sebuah perguruan tinggi telah menjadi kenyataan. Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam secara resmi dibuka Presiden Soekarno pada tanggal 2 September 1959 diiringi pembukaan selubung Tugu Darussalam dan peresmian pembukaan dengan berdirinya Fakultas Ekonomi, dan ada tanggal 2 september ini selanjutnya ditetapkan sebagai

hari pendidikan Daerah Aceh yang diperingati setiap tahun oleh rakyat Aceh dimana di hari tersebut mengandung makna kebangkitan kembali pendidikan di daerah ini.

Pada saat pembukaan dan peresmian Kopelma Darussalam Presiden Soekarno menyatakan bahwa Darussalam sebagai pusat pendidikan daerah Aceh adalah lambang iklim damai dan suasana persatuan hasil kerjasama antara rakyat dan para pemimpin Aceh serta sebagai modal pembangunan dan kemajuan khususnya daerah Aceh dan pada umumnya di Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa tekad bulat telah mewujudkan cita-cita menjadi kenyataan dsn kenyataan ini telah diabadikan dalam guratan pada Tugu Darussalam melalui tulisan tangan seorang pemimpin Negara. Mulai pada saat itu semua komponen rakyat Aceh ikut mencurahkan pikiran dan tenaga serta bekerja bahu membahu dalam membangun Darussalam sehingga berdirinya Universitas Syiah Kuala. Para polisi, tentara, pegawai, anak sekolahan, rakyat disekitar perkampungan Darussalam, turut serta bergotong royong dengan penuh keikhlasan untuk mendirikan dan menyumbangkan tenaga bagi pembangunan Darussalam yang di pandang sebagai "Jantung Hati Rakyat Aceh".

Pada tahun 1959 pertumbuhan penduduk di daerah Darussalam sangat lamban jumlah penduduk Gampong Kopelma Darussalam hanya sekitar 20 Kepala Keluarga (KK) berupa dosen pendatang baik yang berasal dari Aceh maupun dari luar Aceh. Pertumbuhan penduduk di Gampong Kopelma Darussalam terjadi setelah adanya perkawinan antar kelurga sehingga terus berkembang sampai tahun 1964. Setelah

tahun 1964 mulai berdatangan baik keluraga dosen maupun mahasiswa yang tinggal di daerah Gampong Kopelma Darussalam.[49]

e. Profil Kecamatan Darussalam

Kecamatan Darussalam merupakan salah satu dari Kabupaten Aceh Besar. Kecamatan Darussalam mempunyai luas wilayah seluas 275 hektar. Iklim di Kecamatan Darussalam sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Kecamatan Darussalam. Keadaan tekstur tanahnya sebagai gembur berwarna kehitaman dengan kerataan tanah yang rata.

Mayoritas penduduk di Kecamatan ini adalah dosen Universitas Syiah Kuala. Adapun fasilitas dari Gampong Kopelma Darussalam yaitu Kantor Keuchik, 4 masjid, 6 mushalla, rumah sakit, puskesmas, posyandu, paud, lapangan olahraga dan Universitas Syiah Kuala.

f. Visi Misi Kecamatan Darussalam

Visi: "Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kecamatan yang baik"

Misi:

a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, etos kerja dan disiplin agar mampu memberikan pelayanan prima

b. Meningkatkan kinerja pembangunan yang berbasis masyarakat

[49] http://kopelmadarussalam-gp.bandaacehkota.go.id/sejarah/ Diakses pada tanggal 25 oktober 2021 pada jam 15.00

c. Meningkatkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan keragaman budaya
d. Meningkatkan tata kelola pemerimtah kecamatan penunjang reformasi birokrasi
e. Melestarikan lingkungan yang hijau dan bersih.

4.2. Pembahasan

Pada BAB ini akan dibahas hasil penelitian dan pembahasan berlandaskan dari penemuan peneliti dilapangan disaat penelitian berlangsung. Pembahasan menimpa hasil penelitian berkaitan dengan Peran Pemerintahan Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pilchiksungtak (Pemilihan Keuchik secara Langsung Serentak) Di Kecamatan Darussalam. Adapun paparan disesuaikan berlandaskan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dan sesuai dengan rumusan masalah yang akan ditemukan jawabannya. Maka secara sederhana hasil dan pembahasan dalam penelitian ini dibahas sebagai berikut:

4.2.1 Peran Pemerintah Kecamatan dalam Pilchiksung (Pemilihan Keuchik secara Langsung) Serentak di Kecamatan Darussalam

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam hal ini adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan pemilihan keuchik secara langsung serentak atau biasa disebut dengan pilchiksungtak.

Adapun (SOP) Standar Operasional Prosedur kegiatan seksi pelayanan mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan administrasi perizinan maupun non perizinan, pelayanan informasi, fasilitasi pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), fasilitasi pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan standar pelayanan dan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [50]

Pada umumnya terdapat tiga indikator peran pemerintah yaitu sebagai Regulator, Dinamisator dan Fasilitator, mulai dari membuat kebijakan Undang-Undang untuk melindungi pelaksanaan yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak, membina dan megawasi setiap kebijakan serta menyediakan fasilitas-fasilitas umum yang di perlukan dalam pelaksanaan pemilihan keuchik secara langsung serentak.

a. Peran Pemerintah Kecamatan sebagai Regulator

Peran pemerintah Kecamatan sebagai Regulator yaitu pemerintah membuat kebijakan peraturan guna untuk mengimbangkan penyelenggaraan pembangunan dalam menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas serta tata tertib administrasi untuk mencapai tujuan tertentu. Regulator yaitu aturan yang digunakan oleh panitia atau Pemerintah kecamatan melaksanakan perannya sesuai dengan Qanun nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong, melaksanakan aturan disebut dengan melaksanakan regulator.

[50] Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017 Tentang *Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar.*

Adapun berikut hasil wawancara peneliti dengan Kasi Pemerintahan di Kantor Camat Darussalam yaitu sebagai berikut:

> *Peran pemerintah sebagai regulator pada dasarnya diadopsi dari tingkat atasnya kepala daerah pemerintah di Kabupaten lah atau Bupati yang membuat kebijakan tersebut dan kebijakan tersebut biasanya disebut dengan Qanun sedangkan pemerintah Kecamatan melaksanakan perannya sesuai dengan Qanun tersebut dan juga sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pelaksanaan pilchiksungtak di 11 Gampong pada Kecamatan Darussalam dan dalam pelaksanaan pilchiksungtak kami berpedoman pada Qanun Nomor 2 Tahun 2020 dan kami juga memberikan panduan dasar kepada masyarakat sebagai alat untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pilchiksungtak di Kecamatan Darussalam.* [51]

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan saat pelaksanaan pilchiksung (Pemilihan Keuchik secara Langsung) Serentak sudah dilakukan seefektif mungkin dalam artian tidak terjadinya kerusuhan atau gangguan ketentraman namun terpilih secara reklamasi terhadap calon-calon Keuchik yang dipilih oleh masyarakat yang simpati serta yang mengkampanyekan dan lain sebagainya.

Adapun wawancara lainnya peneliti lakukan bersama P2K (Panitia Pemilihan Keuchik) berikut hasil wawancara tersebut:

> *Dari pihak Pemerintah Kecamatan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan Pilchiksungtak atau pemilihan keuchik secara langsung serentak, hanya saja ada sedikit hambatan dari pihak Pemerintahan Kabupaten dikarenakan pengunduran jadwal pelaksanaan Pilchiksungtak yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 16 September 2021 terpaksa ditunda sebab meningkatnya status pandemi Covid-19dan dijadwalkan ulang pada tanggal 04 oktober 2021.* [52]

---

[51] Wawancara dengan Kasi Pemerintahan di Kantor Camat Darussalam, Elyyanti,S.sos. Rabu 1 Desember 2021 di Kantor Camat Darussalam Kabupaten Aceh Besar

[52] Wawancara dengan P2K (Panitia Pemilihan Keuchik) Gampong Angan, Fakhruddin Luhdi. Kamis 2 Desember 2021 di Kantor Camat Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Dari data yang diperoleh tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah Kecamatan sebagai regulator yaitu sebagai penghubung antara pemerintah Kabupaten dengan pemerintah Gampong dimana semua hal yang bersangkutan dengan pemerintahan Gampong maka pemerintah Kecamatan lah yang mengatur dan mengawasi setiap kegiatan tersebut dan berpedoman pada landasan hukum dari pemerintah Kabupaten seperti pelaksanaan Pilchiksungtak (Pemilihan Keuchik secara Langsung Serentak) pemerintah Kecamatan lah yang banyak berperan dalam pelaksanaan pilchiksungtak tersebut.

b. Peran Pemerintah Kecamatan sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator yaitu sebagai penggerak partisipasi masyarakat publik dengan memberikan pembinaan dan bimbingan serta pengawasan kepada pemerintah Gampong dan masyarakat tentang pelaksanaan Pilchiksung (Pemilihan Keuchik secara Langsung) Serentak.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Camat Darussalam yaitu sebagai berikut:

> *Selaku camat di Darussalam pemerintah Kecamatan juga sekaligus menjadi tim pengawasan serta pembinaan dan pengarahan saat pelaksanaan pilchiksungtak dan juga tentang administrasi perangkat Gampong karena jika sesuatu terjadi pelanggaran di Gampong maka langsung dilaporkan kepada Kecamatan selanjutnya jika pemerintah kecamatan bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan membina dan membimbing objek pada pemerintah Gampong dan panitia pemilihan keuchik maka selesai sudah permasalahan tersebut jika tidak bisa menyelesaikan permasalahan dan sengketa tersebut maka pemerintah Kecamatan bertindak untuk melaporkan masalah tersebut ke Kabupaten, dengan kata lain pemerintah kecamatan ini bisa dikatakan sebagai tim pengawasan dam pembinaan karena semua yang bersangkutan*

dengan pelaksanaan pilchiksungtak ini pemerintah Kecamatan yang bertanggung jawab.[53]

Berdasarkan observasi yang peneliti amati dilapangan adapun pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan yaitu membantu dan memberikan pengarahan mengenai pelaksanaan Pilchiksung (Pemilihan Keuchik secara Langsung) Serentak dan laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan Gampong, sehingga pemerintahan Gampong tidak kesulitan dalam mempersiapkan perlengkapan mengenai administrasi Gampong.

Adapun wawancara lainnya juga dilakukan peneliti dengan P2K (Panitia Pemilihan Keuchik) yaitu sebagai berikut: "Dari pemerintah Kecamatan juga membimbing untuk proses pembuatan peraturan pemerintah Gampong, peraturan Keuchik, maupun tentang keputusan keuchik sehingga peraturan yang dimaksud tidak bertentangan dengan Qanun atau Undang-Undang yang berlaku, serta aktif juga dalam menemui P2K, mengarahkan P2K agar pelaksanaan pilchiksung sesuai dengan regulasi sesuai dengan aturan ".[54]

Berdasarkan data yang telah diperoleh tersebut maka dapat di simpulkan bahwa gunanya memberikan pembinaan, bimbingan serta pengawasan yaitu untuk meningkatkan standar administrasi Gampong berdasarkan standar prosedur yang ada. Karena administrasi yang sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) akan berguna dan bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan suatu Gampong.

---

[53] Wawancara dengan Camat Darussalam, Burhanuddin, S.Sos.I Rabu 1 Desember 2021 di Kantor Camat Darussalam Kabupaten Aceh Besar

[54] Wawancara dengan P2K (Panitia Pemilihan Keuchik) Gampong Angan, Fakhruddin Luhdi. Kamis 2 Desember 2021 di Kantor Camat Darussalam Kabupaten Aceh Besar

c. Peran Pemerintah Kecamatan sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai Fasilitator yaitu memfasilitaskan dan menghasilkan keadaan yang tenang bagi pelaksanaan pemilihan keuchik secara langsung serentak untuk menghubungkan bermacam kepentingan masyarakat dalam memaksimalkan pembangunan Gampong. Selaku fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendamping yang memfasilitasi melalui penyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Pilchiksung (Pemilihan Keuchik secara Langsung) Serentak. Adapun selebihnya peran, tugas dan kewenangan lainnya diserahkan kepada pemerintahan gampong dan P2K (Panitia Pemilihan Keuchik) secara langsung serentak dikarenakan perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa guna untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan Negara dan juga untuk mempermudahkan pemerintah Kecamatan dalam pemilihan keuchik langsung serentak agar semua kegiatan tidak di bebankan kepada pemerintah Kecamatan Darussalam. Hal tersebut di jelaskan berdasarkan wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Darussalam yaitu sebagai berikut:

> *Pemerintah Kecamatan yang berperan sebagai fasilitor yaitu memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana, pemerintah kecamatan ini bisa di bilang tempat penghubung antara kabupaten langsung dengan pemerintahan Gampong dan P2K Panitia Pemilihan Keuchik dikarenakan pilchiksung ini terlaksana di masing-masing daerah, jadi tidak semua tugas wewenang ataupun kegiatan saat pelaksanaan pilchiksung ini di bebankan kepada pemerintah Kecamatan.* [55]

[55] Wawancara dengan Kasi Pemerintahan di Kantor Camat Darussalam, Elyyanti,S.sos. Rabu 1 Desember 2021 di Kantor Camat Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Darussalam dapat dikatakan bahwasanya peran pemerintah Kecamatan terhadap pelaksanaan pilchiksungtak yaitu memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang di perlukan dalam hal untuk memantau dan mengawasi saat pelaksanaan pilchiksungtak berlangsung yang ditugaskan oleh pemerintah Kecamatan kepada tim pengawas.

Hal senada juga di sampaikan oleh Ketua P2K (Panitia Pemilihan Keuchik) Gampong Lampeudaya yang menyimpulkan pendapat tentang peran pemerintah sebagai fasilitator di Kecamatan dalam pelaksanaan Pilchiksung pada Kecamatan Darussalam yaitu sebagai berikut:

> *Peran pemerintah Kecamatan pada saat Pelaksanaan pilchiksungtak yaitu mereka mempersiap sarana dan prasarana yang dibutuhkan saat pelaksanaan pilchiksungtak dengan mengirimkan tim pengawas yang terdiri dari dua orang personil dari Kecamatan dan ditambah tim pemantau dari Kabupaten yang termasuk di dalamnya Kepolisian dan TNI pada hari pelaksanaan pilchiksung tersebut untuk memantau sedangkan pada hari sebelumnya pihak Pemerintah Kecamatan menjadi tempat panitia melakukan koordinasi dan konsultasi.* [56]

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat dikatakan bahwa pemerintah kecamatan yang berperan dalam memfasilitaskan serta menyediakan sarana dan pra sarana yang diberikan dan digunakan sebaik mungkin serta pemerintah juga memantau dan mengawasi setiap pelaksanaan Pilchiksung (Pemilihan Keuchik secara Langsung Serentak) Serentak ini dan pelaksanaannya berjalan dengan tertib dan aman.

[56] Wawancara dengan P2K (Panitia Pemilihan Keuchik) Gampong Lampeudaya, Hati Yusra. Jum'at 3 Desember 2021 di Kantor Desa Lampeudaya Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Hal ini juga disampaikan dalam wawancara peneliti dengan informan penelitian P2K (Panitia Pemilihan Keuchik) Gampong Angan di Kecamatan Darussalam "Pelaksanaan pilchiksungtak di Gampong Angan Kecamatan Darussalam berlangsung dengan tertib, aman dan tidak ada kendala apapun ini berkat kerjasama antara warga dan aparat keamanan dari tim pengawasan yang telah ditempatkan dititik tersebut". [57]

Adapun Camat juga sangat berperan dalam pelaksanaan Pilchiksung (Pemilihan Keuchik secara Langsung) Serentak seperti hasil wawancara sebagai berikut:

> *Sebagai Camat, saya juga ikut andil dalam menyukseskan pelaksanaan pilchiksung ini, tetapi juga ada peran bantuan dari Kapolsek, Danramil, Kepala Puskesmas dan kepala KUA karena saya disini merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayahnya maksudnya menjadi perantara antara pemerintah Kecamatan dan Kabupaten dimana semua arahan aturan dan Qanun yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pilchiksung ini yang dikerahkan oleh Bupati maka Camat lah yang mengarahkannya, selanjutnya kami juga sering mengadakan rapat koordinasi dengan P2K (Panitia Pemilihan Keuchik) secara rutin di masa-masa persiapan Pilchiksung ini.* [58]

Hasil dari data di atas dimana Camat Darussalam yang juga berperan dalam pelaksanaan Pilchiksung (Pemilihan Keuchik secara Langsung) Serentak sebagai pembinaan dan pengawasan selaku SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang paling dekat dengan Desa/Gampong. Sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) karena secara spesifik ditugaskan oleh PP (Peraturan Pemerintah) dan

[57] Wawancara dengan P2K (Panitia Pemilihan Keuchik) Gampong Angan, Fakhruddin Luhdi. Kamis 2 Desember 2021 di Kantor Camat Darussalam Kabupaten Aceh Besar

[58] Wawancara dengan Camat Darussalam, Burhanuddin, S.Sos.I Rabu 1 Desember 2021 di Kantor Camat Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Permendagri (Peraturan Dalam Negeri) untuk melaksanakan pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa/Gampong dan keuangan Desa.

Adapun kendala ataupun kekurangan dalam pilchiksungtak ini yaitu ketika habisnya masa jabatan Keuchik tetapi belum saatnya masa pemilihan Keuchik maka terjadinya kekosongan kechik. Seperti halnya wawancara dengan P2K (Panitia Pemilihan Keuchik) yaitu: "Pada masa pemilihan Keuchik periode dulu dan sekarang tidak ada kesamaan waktu pada saat pemilihan atau tidak serentak, terpaksa harus menunggu jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, terjadinya kekosongan Keuchik jadi diganti oleh pj (Penanggung jawab) Keuchik".[59]

Adapun kelebihan dalam pelaksanaan pilchiksungtak ini lebih menghemat waktu, biaya serta lebih efektik dan efisien ketika pelantikan/sumpah janji Keuchik. Seperti wawancara dengan P2K (Panitia Pemilihan Keuchik) yaitu sebgai berikut: "Kelebihan adanya Pilchiksungtak ini lebih menghemat tenaga, waktu, biaya dan mempermudah pemerintah Kabupaten dalam memberikan anggaran serentak serta Bupati juga melakukan pelantikan Keuchik yang terpilih di setiap Gampong secara Serentak".[60]

Jika dilihat secara keseluruhan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan Pilchiksungtak (Pemilihan Keuchik secara Langsung

[59] Wawancara dengan P2K (Panitia Pemilihan Keuchik) Gampong Lampeudaya, Hati Yusra. Senin 13 Desember 2021 di Kantor Desa Lampeudaya Darussalam Kabupaten Aceh Besar

[60] Wawancara dengan P2K (Panitia Pemilihan Keuchik) Gampong Lampeudaya, Hati Yusra. Senin 13 Desember 2021 di Kantor Desa Lampeudaya Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Serentak) sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong walaupun masih ada sedikit hambatan dari Pemerintah Kabupaten, akan tetapi tetap berjalan dengan baik.

Pada umunya peran pemerintah terdapat tiga indikator yaitu sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator. Fungsi peran pemerintah sebagai regulator yaitu membuat Kebijakan atau Undang-Undang untuk diterapkan kepada masyarakat agar hidup dalam kurukunan dan peratutan. Peran pemerintah sebagai Dinamisator yaitu sebagai penggerak partisipasi masyarakat dengan memberikan pembinaan dan bimbingan serta pengawasan kepada masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam suatu proses pelaksanaan. Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan, fasilitator tidak hanya dituntut untuk menguasai teknik tertentu memfasilitasi tetapi juga harus mampu membangun kemampuan untuk menciptakan keadaan yang kondusif.

Peran pemerintah Kecamatan yang mengkoordinasi pemerintah Kabupaten dan Pemerintah desa karena pemerintah Kecamatan merupakan yang paling dekat dengan desa. Selain menerapkan pembinaan dan pengawasan terhadap Keuchik, pemerintah Kecamatan juga membina dan mengawasi langsung terhadap perangkat desa lainnya serta juga melakukan penilaian penanganan pemerintahan Gampong.

Dalam pelaksanaan Pilchiksung (Pemilihan Keuchik secara Langsung) Serentak pemerintah Kecamatan juga ikut menyukseskan pelaksanaan pilchiksung tersebut dengan memberikan pengarahan parstisipasi masyarakat serta mengawasi pelaksanaan tersebut dengan mengirimkan tim pengawasan dan pemantauan oleh

pemerintah daerah di bawah koordinasi pemerintahan Kecamatan yang terdiri dari orang personil dari kecamatan dan ditambah tim pemantauan dari Kabupaten yang termasuk didalamnya dari kepolian dan TNI (Tentara Negara Indonesia) dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan serta berpartisipasi secara langsung dengan memberikan suara untuk memilih calon keuchik untuk menjadi Keuchik dan dapat memajukan potensi gampong tersebut.

4.2.2. Mekanisme Pencalonan Pilchiksung (Pemilihan Keuchik secara Langsung) Serentak di Kecamatan Darussalam

Pilchiksung (Pemilihan Keuchik secara Langsung) Serentak adalah jalan untuk menciptakan kedaulatan rakyat yang merupakan harapan bagi masyarakat Gampong untuk memilih keuchik dan menetapkan apa yang harus dijalankan oleh pemerintah Gampong tersebut. Pilchiksung (Pemilihan Keuchik secara Langsung) Serentak diharapkan sebagai proses sistem pemerintahan Gampong untuk menjadi syarat yang harus dipenuhi bagi tumbuh kembangnya demokrasi ditingkat Gampong tersebut.

Mekanisme pencalonan kepala desa atau di Aceh biasa disebut dengan keuchik di semua Gampong-Gampong dan Kecamatan daerah Aceh Besar telah diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan yaitu sebagai berikut: “Mekanisme pencalonan dan pemilihan keuchik semuanya sudah ada di Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang

Pemerintahan Gampong karena yang menjadi landasan hukum pelaksanaan pemilihan keuchik di Aceh Besar adalah Qanun tersebut". [61]

Adapun mekanisme pencalonan Pilchiksung (Pemilihan Keuchik secara Langsung) Serentak diawali dengan (1) persiapan pemilihan keuchik (2) pembentukan panitia pemilihan keuchik (3) persyaratan dan pendaftaran pemilih (4) pencalonan keuchik (5) kampanye (6) pelaksanaan pemilihan calon keuchik (7) pelantikan dan sumpah janji keuchik sesuai dengan ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong.

Dalam pembahasan mekanisme pencalonan Pilchiksung (Pemilihan Keuchik secara Langsung) Serentak di Kecamatan Darussalam ini, peneliti mempunyai indikator pendukung dalam mekanisme pencalonan Pilchiksung (Pemilihan Keuchik secara Langsung) Serentak. Indikator tersebut meliputi bagian-bagian yang sudah tercantum pada penulisan diatas.

a. Persiapan Pemilihan Keuchik

Pemilihan keuchik merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di Gampong dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat bebas, umum, jujur, adil, dan rahasia. Pemilihan keuchik dilaksanakan secara serentak 1 (satu) kali atau dapat bergelombang tetapi dilakukan pada hari yang sama di seluruh Gampong pada wilayah Kabupaten.

[61] Wawancara dengan Kasi Pemerintahan di Kantor Camat Darussalam, Elyyanti,S.sos. Rabu 1 Desember 2021 di Kantor Camat Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Darussalam tentang persiapan pemilihan keuchik yaitu sebagai berikut:

> *Saat masa-masa persiapan pilchiksung yang kami lakukan sebagai pemerintah Kecamatan mulai dari rapat dan sosialisasi tentang tahapan persiapan dalam melaksanakan Pilchiksung serta membahas tentang teknis dan instansi terkait Gampong mana saja yang akan melaksanakan pilchiksung, lanjut tentang anggaran kegiatan baik tingkat Gampong dan Kabupaten. Persiapan itu perlu dilakukan supaya pelaksanaan pilchiksung di Darussalam nantinya berjalan dengan lancar.* [62]

Adapun tahapan yang dilakukan dalam persiapan pelaksanaan Pilchiksung (Pemilihan Keuchik secara Langsung) Serentak yaitu (1) Tuha Peut menyampaikan pemberitahuan kepada Keuchik tentang berakhir masa jabatannya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Keuchik (2) laporan akhir masa jabatan Keuchik kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan (3) perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan. (4) persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.[63]

Berdasarkan hasil wawancara dan data diatas dapat disimpulkan bahwa banyak persiapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Pilchiksung (Pemilihan Keuchik secara Langsung) Serentak seperti mengadakan rapat dan sosialisasi sangat bermanfaat dilakukan agar pelaksanaan Pilchiksung (Pemilihan Keuchik secara

[62] Wawancara dengan Kasi Pemerintahan di Kantor Camat Darussalam, Elyyanti,S.sos. Rabu 1 Desember 2021 di Kantor Camat Darussalam Kabupaten Aceh Besar

[63] Qanun Kabupaten Aceh Besar Pasal 47 Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong

Langsung) Serentak di Kecamatan Darussalam lebih berkualitas serta dapat berjalan dengan baik dan lancar.

b. Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik

Proses pelaksanaan pembentukan panitia pemilihan Keuchik dibentuk oleh Tuha Peut ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Keuchik. Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik ditetapkan dengan keputusan tuha peut dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada imuem mukim dan para anggota panitia pemilihan keuchik tidak dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon keuchik. Hal ini di jelaskan oleh panitia pemilihan keuchik Gampong Lampeudaya tentang pembentukan panitia pemilihan keuchik yaitu sebagai berikut: "Terkait rapat pembentukan panitia pemilihan keuchik tuha peut terlebih dahulu memberitahukan hal itu kepada keuchik yang terdahulu dan perangkat desa lainnya selanjutnya mengadakan rapat pertemuan di kantor desa untuk membahas tentang waktu pelaksanaan rapat pembentukan panitia pemilihan keuchik".[64]

Tabel 4.1
Nama Panitia Pilchiksungtak Kecamatan Darussalam Tahun 2021

1. Gampong Angan

No	Nama Panitia	NIK	No. HP
1	Ihdi Karim Makinara	1104030528******	082304******
2	Fakhruddin Luhdi	1106122909******	085276******
3	Neni Zahara	1106125004******	082361******
4	Ade Rita	1106126112******	085213******
5	Asiah	1106126505******	082360******
6	Tarmizi	1106122004******	085260******

[64] Wawancara dengan P2K (Panitia Pemilihan Keuchik) Gampong Lampeudaya, Hati Yusra. Jum'at 3 Desember 2021 di Kantor Desa Lampeudaya Darussalam Kabupaten Aceh Besar

2. Gampong Lampeudaya

No	Nama Panitia	NIK	No. HP
1	Syarifuddin H	1106222090******	083119******
2	Syarifuddin S	1106201070******	081360******
3	Karimuddin	1106120108******	082298******
4	Hendra Darmawan	1171020101******	085277******
5	Marwan H	1106120102******	081360******
6	Hati Yusra	1106124610******	082362******
7	Nora Novita	1106126212******	085277******

2. Gampong Suleue

No	Nama Panitia	NIK	No. HP
1	Edi Syahputra	1106122003******	085260******
2	Isna Rahayu	1106124203******	082375******
3	Syafrijal	1171092204******	082286******
4	M. Syahrul Saputra	1106121401******	082259******
5	Bachtiar	1106121905******	081360******
6	Ikhwanul Fadila	1106126202******	085281******
7	Hanifa	1106126000******	085277******

Sumber: Hasil data diperoleh dari Kasi Pemerintahan Kantor Camat Darussalam Tahun 2021

Adapun panitia pemilihan Keuchik mempunyai tugas sebagai berikut (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon (2) menerima pendaftaran bakal calon (3) menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon (4) melaksanakan pengujian program kerja dan kemampuan calon untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih (5) mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih (6) menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Keuchik (7) mengajukan rencana biaya pemilihan (8) melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh ketua panitia pemilihan (9) menetapkan undian nomor urut bagi calon yang berhak dipilih (10) menetapkan tata tertib kampanye (11) menetapkan pencabutan status

calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye (12) mengambil keputusan apabila timbul permasalahan (13) melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih (14) membuat berita cara pemilihan dan menetapkan calon terpilih (15) menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan.[65]

Selanjutnya hasil wawancara dengan panitia pemilihan keuchik dari Gampong Lampeudaya yang menerangkan bahwa:

> *Panitia terdiri dari tujuh orang antara lain ketua dari ketua Tuha Peut, sekretaris dari sekretaris Gampong, anggota terdiri dari sekretaris Tuha Peut, anggota Tuha Peut, tokoh masyarakat laki-laki dan tokoh masyarakat perempuan serta Kasi Pemerintahan Gampong. Apabila diantara anggota panitia pemilihan Keuchik ada yang berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh Perangkat Gampong lainnya dan anggota Tuha Peut yang diusulkan oleh ketua Tuha Peut sebagai ketua panitia pemilihan.* [66]

Dari data yang didapatkan melalui panitia pemilihan Keuchik Gampong Suleue dapat disimpulkan bahwa panitia pemilihan keuchik ditetapkan dengan keputusan Tuha Peut dengan keanggotaannya terdiri dari (1) ketua Tuha Peut sebagai ketua merangkap anggota (2) sekretaris Gampong sebagai sekretaris merangkap anggota (3) sekretaris Tuha Peut sebagai anggota (4) Kasi Pemerintahan (5) 1 (satu) orang anggota Tuha Peut sebagai anggota (6) 2 (dua) orang tokoh masyarakat laki-laki dan perempuan sebagai anggota.

[65] Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong

[66] Wawancara dengan P2K (Panitia Pemilihan Keuchik) Gampong Lampeudaya, Hati Yusra. Jum'at 3 Desember 2021 di Kantor Desa Lampeudaya Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

c. Persyaratan dan Pendaftaran Pemilih

Persyaratan yang berhak memilih Keuchik adalah penduduk Gampong Warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai penduduk Gampong yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan warga tersebut tinggal di Gampong yang bersangkutan dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun serta tidak di cabut hak pilihnya dalam pemilihan Keuchik. Hal serupa juga di tegaskan oleh panitia pemilihan Keuchik Gampong Suleue perihal tentang persyaratan pemilih yaitu sebagai berikut:

> *Persyaratan sebagai pemilih Keuchik sudah harus terdaftar dan harus memenuhi syarat yang telah di tetapkan berdasarkan Qanun tentang pemerintah Gampong. Di antaranya penduduk desa yang sudah tinggal menetap selama enam bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan surat keterangan penduduk dan yang sudah berumur tujuh belas tahun dan mempunyai KTP serta tidak di cabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya apabila pemilih yang telah terdaftar dalam pemilihan tapi tidak memenuhi persyaratan maka yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilih, akan tetapi jika pemilih tidak mendapatkan surat undangan tetapi ia memiliki KTP maka dia tetap diberikan hak memilih, dan juga sebaliknya jika ia tidak memiliki KTP tetapi mendapat surat undangan ia tetap dapat hak pemilih karena sudah terdaftar di KK.* [67]

Pendaftaran pemilih dilakukan oleh panitia pemilihan Keuchik yang dilaksanakan dari rumah ke warga dan melibatkan perangkat desa lainnya agar terhindar dari pemilih yang tidak memenuhi syarat serta agar tidak terdaftar pemilih ganda. Seperti sama hal nya data yang didapatkan hasil dari wawancara dengan panitia pemilihan Keuchik Gampong Angan dengan yaitu sebagai berikut:

[67] Wawancara dengan P2K (Panitia Pemilihan Keuchik) Gampong Suleue, Edi Syahputra. Senin 6 Desember 2021 di Kantor Desa Gampong Suleue Darussalam Kabupaten Aceh Besar

“Pendaftaran pemilih dilakukan dengan cara panitia pergi ke setiap rumah warga yang ada di Gampong Angan dengan membawa blangko atau surat panggilan yang sudah di isi data sesuai dengan KTP atau KK warga yang ingin di daftar sebagai pemilih dan saat pemilihan harus membawa blangko untuk pemungutan suara. Adapun daftar pemilih tetap di Gampong Suleue ada 244 jiwa, jumlah KK 104 jiwa, laki-laki 109 jiwa, perempuan 135 jiwa. [68]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan pemilihan Keuchik harus memenuhi persyaratan dan pendaftaran pemilih yang telah ditetapkan yang disahkan oleh ketua panitia pemilihan Keuchik dengan persetujuan calon yang berhak dipilih dan ditetapkan oleh ketua pemilihan dan di umumkan di papan pengumuman yang terbuka sehingga masyarakat yang memilih dapat mengetahuinya, persyaratan dan pendaftaran pemilih berlandaskan pada Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong. Adapun di Gampong Lampeudaya ada 569 jiwa sebagai pemilih, di Gampong Suleue ada 244 jiwa dan di Gampong Angan 182 Jiwa.

d. Pencalonan Keuchik

Untuk menjadi seorang Keuchik proses yang dilalui harus secara demokratis agar tercapainya pemerintahan Gampong kearah yang lebih baik. Dalam proses pencalonan Keuchik di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar telah diatur dalam Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong.

[68] Wawancara dengan P2K (Panitia Pemilihan Keuchik) Gampong Angan, Fakhruddin Luhdi. Kamis 2 Desember 2021 di Kantor Camat Darussalam Kabupaten Aceh Besar

> *Proses pencalonan sebagai keuchik memang sudah ditentukan berdasarkan Qanun pemilihan keuchik, disini panitia pemilihan keuchik melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon keuchik apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit itu dua orang dan paling banyak lima orang panitia pemilihan keuchik menetapkan bakal calon keuchik menjadi calon keuchik, sedangkan di Lampeudaya ada empat orang yang sudah di tetapkan sebagai calon keuchik".*[69]

Berdasarkan data hasil wawancara dengan Bakal Calon Keuchik Gampong Angan yang sebelumnya juga merupakan Keuchik Gampong Angan dan sekarang juga mencalonkan diri sebagai Keuchik dapat disimpulkan bahwa pencalonan Keuchik harus memenuhi persyaratan Calon Keuchik pada Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong.

Adapun proses Pencalonan Keuchik berdasarkan Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong yaitu sebagai berikut (1) pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Keuchik dalam jangka waktu 9 (sembila) hari (2) penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari (3) penetapan Calon Keuchik paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang (4) apabila Bakal Calon Keuchik yang memenuhi syarat panitia pemilihan Keuchik menetapkan Bakal Calon Keuchik sebagai Calon Keuchik (5) Calon Keuchik yang ditetapkan akan diumumkan kepada masyarakat.[70]

[69] Wawancara dengan Bakal Calon Keuchik Gampong Lampeudaya, Fauzan. Jum'at 3 Desember 2021 di Kantor Desa Lampeudaya Darussalam Kabupaten Aceh Besar

[70] Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong

Table 4.2
Nama Calon Keuchik Pilchiksungtak Kecamatan Darussalam Tahun 2021

1. Gampong Angan

No Urut	Nama Calon Keuchik	NIK	No. HP
1	Saiful Ajami	1106202108******	085277******
2	Ima Sari Wati	1106124107******	085211******

2. Gampong Lampeudaya

No Urut	Nama Calon Keuchik	NIK	No. HP
1	Anwar IS	1106122209******	085260******
2	Fauzan	1106120107******	081370******
3	Mualem Ali	1106120107******	085217******
4	TGK. Zakaria	1106120107******	085320******

3. Gampong Suleue

No Urut	Nama Calon Keuchik	NIK	No Hp
1.	T.N.Yusuf	1106122404******	085212******
2.	Bachraimi	1106122505******	0813773******

Sumber: Hasil data diperoleh dari Kasi Pemerintahan Kantor Camat Darussalam Tahun 2021

Berdasarkan observasi yang peneliti amati dilapangan pencalonan Keuchik dilakukan setelah proses penjaringan bakal calon Keuchik selanjutnya panitia pemilihan Keuchik memeriksa syarat-syarat bakal calon Keuchik dengan memeriksa kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan serta persyaratan yang harus di penuhi menjadi Keuchik itu berlandaskan pada Qanun tentang pelaksanaan pilchiksung ini di Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong sudah terpapar persyaratannya.

Adapun persyaratannya berdasarkan Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong, Calon Keuchik wajib memenuhi persyaratan yaitu sebagai berikut (1) Warga Negara Republik Indonesia (2) Bertaqwa kepada Allah

yang maha kuasa dan taat menjalankan syariat agamanya (3) mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama islam (4) taat, tunduk dan patuh pada hukum islam, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia (5) berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) atau yang sederajat dibuktikan dengan ijazah (6) berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan bakal calon (7) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah (8) nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba (9) berakhlak mulia, jujur, amanah, dan adil (10) tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyainhukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnestesi/rehabilitas (11) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap (12) tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhalwat (13) memahami adat istiadat setempat (14) bagi pegawai negeri sipil, pegawain BUMN, BUMD, dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang (15) bagi perangkat Gampong yang mencalonkan diri menjadi Keuchik maka harus terlebih dahulu non aktif (16) terdaftar sebagai warga Gampong dan bertempat tinggal digampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku (17) memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka (18) bersedia bertempat tinggal digampong yang bersangkutan setelah terpilih

menjadi Keuchik (19) bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi Keuchik (20) dalam hal yang sama jabatan Keuchik telah berakhir, maka yang bersangkutan dapat mencalonkan diri kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. [71]

Berdasarkan hasil data diatas proses pencalonan Keuchik di Kecamatan Darussalam panitia pemilihan Keuchik melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Keuchik dan melakukan tugas-tugas berkenaan dengan pencalonan Keuchik sera harus memenuhi persayaratan menjadi calon Keuchik sesuai dengan mekanisme pencalonan keuchik yang telah diatur dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong.

e. Kampanye

Kampanye merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh calon Keuchik pada saat pemilihan Keuchik di berbagai bidang kehidupan dalam rangka mencapai dukungan yang diinginkan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Gampong. Kampanye pemilihan keuchik dilakukan dalam jangka waktu tiga hari sebelum dimulainya masa tenang untuk menjadi keuchik seperti memuat visi dan misi apabila sudah menjadi keuchik apa yang disampaikan harus di pertanggung jawabkan. Kampanye dilaksanakan dalam dua bentuk yaitu kampanye pemasangan atribut tanda gambar dan kampanye dialogis seperti penyampaian visi misi. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Calon Keuchik Gampong Lampeudaya yaitu sebagai berikut.

[71] Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong

> *Seperti biasa dalam proses pelaksanaan kampanye pasti ada persaingan yang terjadi seperti dalam penyampaian visi misi, jadi setiap visi misi yang disampaikan harus bisa dipertanggung jawabkan jangan menyampaikan suatu hal yang tidak bisa di pertanggung jawabkan bahkan bisa melibatkan hal-hal yang dianggap diluar nalar dan pikiran, kalau saya pribadi kampanye yang saya lakukan yaitu memyampaikan visi misi serta program kerja yang akan laksanakan nantinya secara langsung di depan masyarakat dan juga memasang spanduk atau baliho yang inshaAllah akan saya laksanakan untuk kemajuan Gampong ini juga.* [72]

Oleh sebab itu, berdasarkan hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kampanye dapat dilakukan melalui (a) pertemuan terbatas (b) tatap muka (c) dialog (d) penyebaran bahan Kampanye kepada umum (e) pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan (f) kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.[73]

f. Pelaksanaan Pemilihan Calon Keuchik

Pelaksanaan pemilihan calon keuchik dilaksanakan secara umum, bebas, langsung dan rahasia. Calon Keuchik yang nantinya akan terpilih menjadi Keuchik diharapkan dapat membawa pemerintahan Gampong kearah yang lebih baik. Untuk menjadi Keuchik bagi penduduk Gampong setempat tentunya harus memenuhi syarat yang harus dipenuhi melalui proses pencalonan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Qanun dalam hal ini aturan yang mengatur tentang pencalonan Keuchik dan berbagai aturan tentang pemerintahan Gampong. Namun di dalam Qanun yang menjadi landasan pelaksanaan pemilihan Keuchik ini Qanun Aceh Besar

[72] Wawancara dengan Calon Keuchik Gampong Lampeudaya, Fauzan. Selasa 7 Desember 2021 di Kantor Desa Gampong Suleue Darussalam Kabupaten Aceh Besar

[73] Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong

Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong ini masih mengatur peraturan yang bersifat umum tentang pencalonan, pemilihan, pemberhentian keuchik.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu panitia pemilihan Keuchik dari Gampong Angan yaitu sebagai berikut: "Proses pelaksanaan pemilihan Keuchik dilakukan seperti pemilu juga dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, penjaringan dan penyaringan Balon Keuchik dilakukan oleh masing-masing dusun untuk mencalonkannnya. Aturan main, syarat dan ketentuan bisa dilihat pada Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan".[74]

Tabel 4.3
Proses Pelaksanaan Pilchiksungtak Gampong Angan Kecamatan Darussalam

No	Uraian Tahapan	Tanggal Pelaksanaan	Jangka Waktu
1	Sosialisasi Kepada Tuha Peut Perangkat Gampong dan Masyarakat	24 s/d 31 Mei 2021	8 Hari kerja
2	Pembentukan Panitia	1 s/d 10 Juni 2021	10 Hari kerja
3	Pelantikan Panitia	12 Juni 2021	1 Hari kerja
4	Penyusunan, Pengajuan, dan Pencairan Biaya Pilkades	13 s/d 19 Juni 2021	6 Hari Kerja
5	Pengumuman Tahap Pemilihan Keuchik	16 s/d 19 Juni 2021	3 Hari Kerja
6	Pendataan, Pemutakhiran, dan Validasi Data Pemilih	16 s/d 30 Juni 2021	14 Hari Kerja
7	Penetapan DPS	I Juli 2021	1 Hari Kerja
8	Pengumuman DPS	2 s/d 4 Juli 2021	3 Hari Kerja
9	Usulan Perbaikan DPS dan Pemilih Tambahan	5 s/d 7 Juli 2021	3 Hari Kerja
10	Pencatatan data Pemilih Tambahan	8 s/d 10 Juli 2021	3 Hari Kerja
11	Pengumuman DPT Tambahan	11 Juli 2021	1 Hari Kerja
12	Penetapan DPT yang dihadiri oleh Calon Keuchik	12 Juli 2021	1 Hari Kerja
13	Pengumuman DPT	13 Juli 2021	1 Hari Kerja

[74] Wawancara dengan P2K (Panitia Pemilihan Keuchik) Gampong Angan, Fakhruddin Luhdi. Kamis 2 Desember 2021 di Kantor Camat Darussalam Kabupaten Aceh Besar

14	**Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa**	14 s/d 19 Juli 2021	6 Hari Kerja
15	Perpanjangan waktu pendaftaran	20 s/d 24 Juli 2021	5 Hari Kerja
16	**Penyaringan persyaratan administrasi Bakal Calon Keuchik**	25 s/d 31 Juli 2021	7 Hari Kerja
17	Perpanjangan waktu pendaftaran apabila bakal calon keuchik yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang	2 s/d 6 Agustus 2021	5 Hari Kerja
18	Pelaksanaan Seleksi Tambahan apabila Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang	7 s/d 11 Agustus 2021	5 Hari Kerja
19	Pengumuman Hasil Penyaringam	12 Agustus 2021	1 Hari Kerja
20	Tanggapan masyarakat atas Bakal Calon	13 s/d 17 Agustus 2021	5 Hari Kerja
21	Pemberian jawaban atas tanggapan masyarakat	18 s/d 20 Agustus 2021	3 Hari Kerja
22	Penetepan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan	21 Agustus 2021	1 Hari Kerja
23	Panitia melaporkan hasil penyaringan kepada BPD	22 Agustus 2021	1 Hari Kerja
24	Penetapan Calon Keuchik yang dipilih	23 Agustus 2021	1 Hari Kerja
25	Pengumuman Calon Keuchik yang berhak dipilih	24 Agustus 2021	1 Hari Kerja
26	Pengundian nomor urut	25 Agustus 2021	1 Hari Kerja
27	Pengadaan logistic : Cetak surat undangan, dll	26 s/d 28 Agustus 2021	3 Hari Kerja
28	Kegiatan sortir dan pelipatan surat suara	29 s/d 30 Agustus 2021	2 Hari Kerja
29	Penyampaian surat undangan kepada pemilih	31 Agustus s/d 4 September 2021	5 Hari Kerja
30	Penyiapan TPS	5 September 2021	1 Hari Kerja
31	Kampanye	7 s/d 9 September 2021	3 Hari Kerja
32	Masa Tenang	12 s/d 14 September 2021	3 Hari Kerja
33	**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**	16 september 2021	1 Hari Kerja
34	Pemungutan dan Penghitungan Suara	16 september 2021	1 Hari Kerja
35	Laporan Panitia Pemilihan Keuchik kepada Tuha Peut	20 September 2021	1 Hari Kerja
36	Penetapan Calon Keuchik Terpilih oleh Tuha Peut	21 September 2021	1 Hari Kerja
37	Penyampaian Usulan Pengesahan kepada Bupati	22 September 2021	1 Hari Kerja
38	Penetapan Keputusan Bupati		
39	**PELANTIKAN KEPALA DESA**	**28 Oktober 2021**	

Sumber: Hasil data diperoleh dari Kasi Pemerintahan Kantor Camat Darussalam Tahun 2021

Adapun hasil wawancara lain dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Darussalam yaitu sebagai berikut:

> *Pelaksanaan Pilchiksung di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar telah diatur dalam surat Instruksi Mendagri mengenai penerapan protokol kesehatan dan pembahasan DPT (Daftar Pemilih Tetap) maksimal 500 orang per TPS (Tempat Pengumutan Suara) serta menerapkan 5M, percepatan vaksinasi Covid-19 dan melakukan pemantauan kondisi penyebaran Covid-19 pasca pelaksanaan pilchiksungtak dan kita juga berharap dengan pilchiksungtak ini mengahasilkan para keuchik yang bisa diandalkan untuk mendukung kelangsungan pemerintahan Gampong dengan baik serta amanah dan berintegritas.*[75]

Gambar 4.2
Pelaksanaan Pilchiksung di Gampong Angan

Sumber: Dokumentasi pelaksanaan pilchiksung di Gampong Angan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat pelaksanaan pemilihan calon keuchik di Gampong Angan pada Kecamatan Darussalam berjalan dengan lancar, adapun tahapan pemilihan calon keuchik yaitu

[75] Wawancara dengan Kasi Pemerintahan di Kantor Camat Darussalam, Elyyanti,S.sos. Rabu 1 Desember 2021 di Kantor Camat Darussalam Kabupaten Aceh Besar

melakukan pemberian suara dengan mencoblos tanda gambar/nomor urut/nama calon Keuchik dengan alat dan dalam bilik suara yang disediakan oleh panitia pemilihan. Seperti hal nya wawancara dengan salah satu P2K (Panitia Pemilihan Keuchik) Gampong Angan yaitu sebagai berikut:

> *Pelaksanaan pemilihan calon Keuchik melalui pemberian surat suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan, jadi masyarakat di panggil berdasarkan nomor urut pendaftaran di dalam bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemungutan suara dan papan tulis yang memuat nama-nama calon keuchik dan kotak suara yang terbuat dari kayu berwarna putih yang di kunci dengan gembok ukurannya disesuaikan dengan jumlah pemilih, dan pemungutan suara dilakukan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh P2K, mulai jam 08.00 pagi WIB sampai jam 14.00 siang*. [76]

Gambar 4.3
Pelaksanaan Pilchiksung di Gampong Lampeudaya

Sumber: Dokumentasi Pelaksanaan Pilchiksung di Gampong Lampeudaya

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada pelaksanaan Pilchiksung di Gampong Lampeudaya Kecamatan Darussalam sudah terbilang cukup baik dan berjalan dengan lancar dilihat dari segi parsitipasi pemerintah Kecamatan

[76] Wawancara dengan P2K (Panitia Pemilihan Keuchik) Gampong Angan, Fakhruddin Luhdi. Kamis 2 Desember 2021 di Kantor Camat Darussalam Kabupaten Aceh Besar

dan masyarakat serta pada saat proses pemilihan Keuchik juga sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Kabupaten.

Gambar 4.4
Pelaksanaan Pilchiksung Gampong Suleue

Sumber: Dokumentasi Pelaksanaan Pilchiksung di Gampong Suleue

Berdasarkan hasil observasi diatas yang dilakukan oleh peneliti untuk waktu pelaksanaan dalam sehari untuk tiga Gampong yaitu di Gampong Angan, Gampong Lampeudaya, Gampong Suleue pada Kecamatan Darussalam sudah cukup efektif dan efisien untuk pelaksanaan Pilchiksung maupun dari segi waktu dan dana. Dana yang di alokasikan oleh Gampong masing-masing dan beberapa tim yang dikirim oleh Pemerintah Kabupaten pada saat pelaksanaan Pilchiksung untuk memantau kegiatan tersebut sehingga secara otomatis baik dari waktu dan pendanaannya semakin efektif dan efisien tentukan.

Mengenai biaya kebutuhan pelaksanaan pemilihan Keuchik dan tugas panitia pemilihan dibebankan pada dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong. Biaya pada pelaksanaan pemilihan Keuchik dipergunakan sehemat-hematnya sejak persiapan sampai dengan pelantikan. Hal senada juga disampaikan oleh panitia pemilihan Keuchik dari

Gampong Angan yaitu sebagai berikut “Dana yang digunakan pada pelaksanaan pilchiksungtak ini dari APB Gampong, karena untuk Gampong yang melaksanakan Pilchiksungtak wajib menganggarkan di APBG nya. Dianggarkan di APBG Tahun 2021, itu mandatory jadi wajib sifatnya”.

Dari penyampaian di atas dapat kita pahami bahwa untuk dana pelaksanaan pemilihan Keuchik itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dimana dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta digunakan untuk rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

Gambar 4.5
Pemungutan Suara

Sumber: Dokumentasi saat pemungutan suara

Berdasarkan hasil pengamatan observasi peneliti saat sebelum melakukan pemungutan suara panitia pemilihan membacakan tata tertib pemilihan dan membuka kotak suara dengan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong dan menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberikan cap atau stempel panitia pemilihan. Pada saat

pemungutan suara dilaksanakan, para calon keuchik harus berada di tempat yang telah disediakan untuk mengikuti proses pelaksanaan pemilhan Keuchik. Setelah pemungutan suara selesai, selanjutnya panitia pemilihan melaksanakan perhitungan suara dengan menghadirkan saksi-saksi saat membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang ada di dalam kotak tersebut dimana setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon Keuchik dan kemudian panitia pemilihan menyebutkan nama calon Keuchik yang dicoblos dan mencatatnya di papan tulis yang disediakan sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir. Calon Keuchik yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Keucihk terpilih. Setelah perhitungan suara selesai Panitia pemilihan mengumumkan dan membacakan berita acara pemilihan didepan para calon Keuchik dan saksi. Ketua panitia pemilihan memngumumkan hasil pemilihan calon yang terpilih dan dinyatakan sah.

g. Pelantikan dan Sumpah/Janji Keuchik

Pelantikan dan dan pengucapan sumpah/janji Keuchik dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu dan pelaksanaan pelantikan dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keuchik yang sah dan disaksikan oleh para anggota Tuha Peut dan pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah yang bersangkutan. Sebelum menempati jabatannya, Keuchik mengucapkan sumpah/janji yang dilakukan digampong yang bersangkutan di hadapan masyarakat.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu panitia pemilihan Keuchik menyangkut pelantikan/sumpah janji yaitu sebagai berikut:

> *Dari sebelas Gampong yang mengikuti pilchiksungtak ada tiga puluh calon Keuchik yang mencalonkan diri, jadi setiap Gampong nanti ada satu keuchik yang terpilih dan melakukan pelantikan dan sumpah/janji yang dilantik oleh Bupati berdasarkan tata cara yang sesuai dengan Qanun pemilihan Keuchik dan calon yang terpilih yang diangkat sebagai Keuchik pada saat pelantikan diberikan sedikit kutipan atau wejangan keputusan Pengesahan pengangkatan sebagai Keuchik dan jika ada terjadi perselisihan hasil pemilihan Keuchik, Bupati harus bisa menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah itu sejak hari menerima laporan tentang calon Keuchik yang terpilih kepada Bupati melalui Camat dari Tuha Peut, Bupati akan menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Keuchik, adapun isi sumpah/janji tersebut bisa dilihat di Qanun pemilihan Keuchik. Tanggal pelantikan Keuchik dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2021*.[77]

Adapun susunan kata-kata sumpah/janji Keuchik menurut agamanya dengan bersungguh-sungguh yaitu sebagai berikut "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Keuchik dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya bahwa saya akan selalu taatdalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan bahwa saya akan menegkkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Gampong, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".[78]

Berdasarkan hasil data diatas pelantikan/sumpah janji dilaksanakan tepat pada saat berakhirnya masa jabatan Keuchik lama dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan apabila pelaksanaan pelantikan Keuchik jatuh pada hari libur maka pelantikan tersebut dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum libur.

[77] Wawancara dengan P2K (Panitia Pemilihan Keuchik) Gampong Suleue, Edi Syahputra. Senin 6 Desember 2021 di Kantor Desa Gampong Suleue Darussalam Kabupaten Aceh Besar

[78] Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintah Gampong

Mekanisme pelaksanaan pilchiksung (Pemilihan Keuchik secara Langsung) serentak sudah tercantum dalam regulasi Qanun Aceh besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong yang diawali dengan (1) persiapan pemilihan keuchik (2) pembentukan panitia pemilihan keuchik (3) persyaratan dan pendaftaran pemilih (4) pencalonan keuchik (5) kampanye (6) pelaksanaan pemilihan calon keuchik (7) pelantikan dan sumpah janji keuchik.

Adapun persiapan pemilihan Keuchik dimulai dengan persiapan yang sangat matang dimulai dengan menyusun jadwal kegiatan pemilihan Keuchik, merencanakan biaya pelaksanaan pemilihan Keuchik, selanjutnya menyusun tata tertib pemilihan Keuchik serta mengadakan sosialisasi pelaksanaan pemilihan. Selanjutnya pembentukan panitia pemilihan Keuchik dimulai dengan rapat pemilihan panitia untuk memilih ketua panitia beserta dengan anggotanya selanjutnya membagi tugas kepada panitia untuk melakukan tugas dalam pelaksanaan pilchiksung (Pemilihan Keuchik secara Langsung) serentak.

Persyaratan dan pendaftaran dilakukan oleh masyarakat Gampong tersebut untuk memilih calon Keuchik untuk menjadi pemimpin suatu Gampong sesuai dengan ketetapan persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya tahap pencalonan Keuchik untuk mencalonkan diri menjadi Keuchik dengan berbagai persyaratan melalui beberapa tahapan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten melalui Pemerintah kecamatan. Setelah memenuhi persyaratan untuk melengakapi tahap pencalonan, selanjutnya calon Keuchik melakukan Kampanye baik melalui penyampaian visi misi serta motivasi atau melalui pemasangan baliho.

Pelaksanaan pemilihan calon Keuchik pada tahun ini sangat berbeda dari tahun sebelumnya dimana tahun ini kali pertama terjadinya pemilihan Keuchik langsung serentak pada masa pandemic, pelaksanaan dalam sehari untuk tiga Gampong yaitu di Gampong Angan, Gampong Lampeudaya, Gampong Suleue pada Kecamatan Darussalam sudah cukup efektif dan efisien untuk pelaksanaan Pilchiksung maupun dari segi waktu dan dana.

Pelantikan dan sumpah janji keuchik dilakukan setelah melaksanakan pemilihan atau pencoblosan surat suara selanjutnya panitia pemilihan melakukan pemungutan suara yang dilakukan oleh panitia pemilihan Keuchik dan disaksikan oleh beberapa orang saksi.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang peneliti lakukan di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Peran pemerintah Kecamatan dalam Pelaksanaan Pilchiksungtak (Pemilihan Keuchik secara Langsung Serentak) Di Kecamatan Darussalam sudah efektif dan efisien dan juga sudah sesuai dengan peraturan dan arahan dari Pemerintah Kabupaten dimana dalam indikator peran pemerintah sebagai regulator mencakup peran pemerintah dalam mengarahkan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten.
2. Mekanisme pencalonan secara umum sudah sesuai dengan peraturan Qanun yang telah ditetapkan dalam Pelaksanaan Pilchiksungtak (Pemilihan Keuchik secara Langsung Serentak) Di Kecamatan Darussalam dan juga sudah cukup baik. Adapun tahapan mekanisme dalam pencalonan Pilchiksungtak (Pemilihan Keuchik secara Langsung Serentak) Di Kecamatan Darussalam meliputi tahap persiapan pemilihan Keuchik, pembentukan panitia pemilihan Keuchik, persyaratan dan pendaftaran pemilih, pencalonan keuchik, kampanye, pelaksanaan pemilihan calon keuchik, pelantikan dan sumpah janji keuchik sudah sesuai dengan ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong.

Berdasarkan kesimpulan dengan hasil pembahasan dan merujuk pada Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan Pilchiksungtak (Pemilihan Keuchik secara Langsung Serentak) Di Kecamatan Darussalam ini dalam peran pemerintah dan mekanisme pencalonan sudah efektif dan efisen serta berjalan dengan baik dan lancar meskipun ada sedikit kendala tetapi tidak menghalangi dalam pelaksanaan pilchiksungtak tersebut. Adapun kendala ataupun kekurangan dalam pilchiksungtak ini yaitu ketika habisnya masa jabatan Keuchik tetapi belum saatnya masa pemilihan Keuchik maka terjadinya kekosongan kechik. Adapun kelebihan dalam pelaksanaan pilchiksungtak ini lebih menghemat waktu, biaya serta lebih efektik dan efisien ketika pelantikan/sumpah janji Keuchik.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai Peran Pemerintah Kecamatan dan Mekanisme Pencalonan Keuchik, maka peneliti akan memberikan beberapasaran yang dapat menjadi bahan pertimbangan kepada pihak pemerintah Kecamatan Darussalam dan Pemerintahan Gampong untuk meningkatakan semangat dalam menjalankan pemerintahan yang baik, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah kecamatan mampu memberikan dorongan motivasi serta apresiasi kepada Pemerintahan Gampong dan perangkat Gampong lainnya agar meningkatkan semangat kerja dalam menjalankan pemerintahan serta Pemerintah Kecamatan mampu meningkatkan partisipasi langsung dalam

Pelaksanaan Pilchiksungtak (Pemilihan Keuchik secara Langsung Serentak) Di Kecamatan Darussalam.

2. Terhadap mekanisme pencalonan kepada panitia pemilihan Keuchik diharapkan melaksanakan evaluasi serta kenaikan kembali kinerja dalam melakukan tugasnya sebagaimana seharusnya dan melaksanakan penilaian dalam pemilihan anggota panitia yang wajib mempunyai kapaitas guna untuk melakukan tugasnya. Pada saat panitia pemilihan Keuchik mendapat laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai terdapatnya aksi pelanggaran dalam proses pemilihan Keuchik dan disaat kampanye panitia wajib langsung menindaklanjuti laporan tersebut guna untuk dilakukan pemeriksaan apabila terbukti terdapatnya pelanggaran yang dilakukan oleh calon Keuchik dan wajib tegas memberikan sanksi. Panitia pemilihan Keuchik pula diharapkan tertib dalam perihal administrasi yang berkaitan dengan seluruh aktivitas pemilihan Keuchik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Dokumen

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008. *Pengantar Meodelogi Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Gravindo Persada. Hal. 30

Abu Nashr Muhammad Al-Imam. 2004 *Membongkar Dosa-dosa Pemilu. Prisma Media.* Jakarta. Hal, 29.

Bernard, Raho. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pusaka. Hal. 67

Dr. Indra Pahlevi, M.Si., *Sistem Pemilu Di Indonesia*, (P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2015) hal, 3

Hasan, M. Iqbal. 2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Ghalia. Indonesia, Bogor. Hal 58.

Harbani Pasolong, 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*, (Bandung, Alfabeta). Hal. 107

Hendrik Risma, 2015. *Upaya Pemerintah Daerah Kutai Barat Dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Antar Kampung Di Daerah Kabupaten Kutai Barat (Konflik Kampung Muhur Dan Kampung Kaliq),* eJournal Pemerintah Integratif, Vol, 3,(3). Hal. 400

Inu Kencana Syafiie. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia.* Jakarta : Rineka Cipta. Hal. 8.

Jusmiati. 2017. *Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur.* Jurnal Administrative Reform. Vol 5, No. 3. Hal. 164.

Lexy. J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya. Hal.3

Lexy. J. Moleong, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdar Karya. Hal. 3

Lexy J. Moloeng. 2010. *Metodologi Penlitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdar Karya. Hal. 248.

M. Fausan Al Wahidin H.A. 2018. Skripsi: *Efektivitas Penerapan Sistem E-voting Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak (Studi kasus di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng).* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Muluk, Khairul. 2005. *Desentralisasi dan pemerintahan Daerah. Malang: Bayumedia Publishing.* Hal 62-63.

M. Rusli Karim, 1991. *Pemilu Demokratis Kompetitif.* Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. Hal 2.

Neneng Yani Yuningsih, Valina Singka Subekti. 2016. *Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.* Jurnal Politik. Vol.1, No. 2. Hal 231.

Nurhaidah. 2018. Skripsi: *Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Desa Diha Kecamatan Belo Kabupaten Bima.* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pelajar. Hal 225.

Ramadani. 2017. Skripsi: *Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Lokal di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area.

Riska Firdaus, 2020, *Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator dalam Pemberdayaan Petani kakao di Kabupaten Luwu Utara*, Vol 3, No 1, hal 33.

Sukmadinata. 2006. *Penelitian Bisnis.* Jakarta: Gramedia.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Hal. 89

Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hal. 243.

Serly Yovica Andayani. 2013. Skripsi: *Peranan Tim Terpadu Kabupaten Pringsewu dalam Meresolusi Konflik Tanah Register 22 Way Waya.* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

Scott, John, 2011. *Sosiologi The Key Concepts*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 228

Sarlito Wirawan Sarwono. 2015. *Teori- Teori Psikologi Sosial.* Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 215

Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Pendidikan (Dilengkapi Dengan Metode R&D), (Bandung: Alfabeta), hal. 65

Titik Triwulan Tutik, 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, hlm. 329.

Yatim Riyanto. 2010. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC. Hal. 82

B. Rujukan Media Online

https://id.wikipedia.org/wiki/Darussalam,_Aceh_Besar Diakses pada tanggal 25 oktober 2021 pada jam 15.00

http://kopelmadarussalam-gp.bandaacehkota.go.id/sejarah/ Diakses pada tanggal 25 oktober 2021 pada jam 15.00

Muhammad Nasir. *Aceh Besar Gelar Pilchiksung Serentak.* Diakses dari https://aceh.tribunnews.com/2021/09/21/4-oktober-aceh-besar-gelar-pilchiksung-serentak . Pada tanggal 2021, 21 September jam 15.00.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 *Tentang Kecamatan*

Qanun Kebupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang *Pemerintahan Gampong.*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* pasal 224

Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum.*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan untuk Camat

1. Bagaimana peran camat dalam menyukseskan pilchiksungtak?
2. Bagaimana mekanisme pencalonan pilchiksungtak?
3. Apakah ada pelaksanaan pelatihan untuk panitia pemilihan keuchik?
4. Bagaimana peran pemerintah dalam mempersiapkan arahan penyelenggaraan pilchiksungtak di kecamatan Darussalam?
5. Bagaimana peran pemerintah dalam menggerakkan partisipasi panitia pemilihan atau masyarakat apabila terjadi kendala-kendala dalam proses pilchiksungtak?
6. Apa yang menjadi landasan hukum dalam proses pelaksanaan pilchinsungtak? Aturan apa yang digunakan?

B. Pertanyaan untuk kasi pemerintahan kecamatan

1. Bagaimana peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas dalam pelaksanaan pilchiksungtak?
2. Bagaimana proses seleksi berkas bakal calon keuchik?
3. Apa saja persyaratan administrasi untuk bakal calon keuchik?
4. Bagaimana hubungan kerjasama antara pemerintah kecamatan dengan panitia dan bakal calon keuchik?
5. Apakah ada usulan-usulan dari panitia dalam pelaksanaan pilchiksungtak tersebut? apa saja usulan tersebut? apakah ulusan tersebut langsung di tindak lanjuti atau tidak?

6. Apa tantangan dalam penyelenggaraan dalam pilchiksung mengingat pilchiksung ini perdana dilaksanakan serentak di Aceh?
7. Terkait dana, darimana dana tersebut? apakah dana tersebut mencukupi untuk pelaksanaan dana tersebut?

C. Pertanyaan untuk Bakal calon Keuchik

1. Persyaratan apa saja yang diperlukan saat mencalonkan diri menjadi keuchik?
2. Apakah proses pencalonan tersebut berjalan dengan lancar atau ada kendala yang lain?
3. Apakah mekanisme yang berlangsung selama ini berjalan dengan lancar atau sudah sesuai dengan peraturan?

D. Pertanyaan untuk ketua panitia pemmilihan keuchik

1. Bagaimana teknis pembentukan panitia pemilihan keuchik?
2. Bagaimana tahap pelaksanaan proses penjaringan dan penyaringan bakal calon keuchik?
3. Apakah pelanggaran kampanye yang paling sering dilakukan? Dan bagaimana panitia pemilihan menentukan bahwa kampanye telah sesuai dengan aturan?
4. Apa asaja kendala yang terjadi saat proses berlangsungnya pilchiksungtak? Dan jika ada kendala, bagaimana cara mengatasinya?
5. Apa tantangan dalam penyelenggaraan dalam pilchiksung mengingat pilchiksung ini perdana dilaksanakan serentak di Aceh?
6. Apakah pelaksanaan pilchiksungtak ini sudah efektif?

Lampiran 2. Surat Keputusan Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1517/Un.08/FISIP/Kp.07.6/07/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **12 Juli 2021**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
1. Eka Januar, M.Soc.Sc. — Sebagai pembimbing pertama
2. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. — Sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi :
Nama : Nadia Riska
NIM : 170802153
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Peran Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Keuchik Langsung (PILCHIKSUNG) Serentak di Kecamatan Darussalam

KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 21 Juli 2021
An. Rektor
Dekan,

(Ernita Dewi)

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 3. Surat Permohonan Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : B-2500/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/11/2021
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Kantor Camat Darussalam

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NADIA RISKA / 170802153**
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Gampong Lam Ujong

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pilchiksungtak (Pemilihan Keuchik Langsung Serentak) Di Kecamatan Darussalam***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 November 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 10 Mei 2022

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Lampiran 4. Surat Telah Melakukan Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN DARUSSALAM
Lambaro Angan – Kode Pos 23374, Email kecamatandarussalam@gmail.com

Lambaro Angan, 30 Desember 2021

Nomor : 070 / 808
Lampiran : -
Hal : Telah Melakukan Penelitian

Kepada Yth,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.
di-
Tempat

1. Sehubungan dengan telah dilaksanakannya penelitian untuk penulisan Skripsi yang berjudul : **"Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pilchiksungtak (Pemilihan Keuchik Langsung Serentak) Di Kecamatan Darussalam"** dalam Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar yang dilaksanakan oleh yang tersebut dibawah ini:

   Nama : Nadia Riska
   Nim : 170802153
   Prodi : Ilmu Administrasi Negara

2. Telah selesai melaksanakan penelitian.

3. Demikian untuk di maklumi dan dipergunakan seperlunya.

AN. CAMAT DARUSSALAM,
SEKCAM

AL MUNIR, S. Sos.
Nip. 19650510 198603 1 036

Lampiran 5. Dokumentasi saat penelitian

Sumber: Dokumentasi dengan Camat Darussalam

Sumber: Dokumentasi dengan Kasi Pemerintahan
Kecamatan Darussalam

Sumber: Dokumentasi dengan bakal Calon keuchik Lampeudaya

Sumber: Dokumentasi dengan Panitia pemilihan keuchik Gampong Lampeudaya

Sumber: Dokumentasi dengan Bakal Calon keuchik Gampong Angan

Sumber: Dokumentasi dengan Panitia pemilihan keuchik Gampong Angan

Sumber: Dokumentasi dengan Bakal Calon
keuchik Gampong Seleue

Sumber: Dokumentasi dengan Panitia
pemilihan keuchik Gampong Seleue

Kantor Camat Darussalam